

**KAJIAN TERHADAP PERANAN NOTARIS
DALAM PEMBUATAN DAN PENCABUTAN TESTAMEN
DI KOTA SEMARANG**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Strata-2 Program Studi Magister Kenotariatan



Disusun oleh:

ANDHIKA JUWITA YUSTININGSIH, SH

NIM : B4B007013

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

TESIS

KAJIAN TERHADAP PERANAN NOTARIS

DALAM PEMBUATAN DAN PENCABUTAN TESTAMEN

DI KOTA SEMARANG

Disusun Oleh:

ANDHIKA JUWITA YUSTININGSIH, SH

NIM : B4B007013

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

MULYADI, SH.,MS.
NIP. 130 529 429

YUNANTO, SH.,M.Hum.
NIP. 131 689 627

Ketua Program

H. KASHADI, SH.,M.H.
NIP. 131 124 438

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Februari 2009

Andhika Juwita Yustiningsih, SH
B4B007013

HALAMAN PERSEMBAHAN

Langkah pertama mencapai keberhasilan adalah melakukan suatu pekerjaan kecil dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang benar, hingga keberhasilan dapat tercapai. Setelah itu, lakukanlah pada hal-hal yang lebih besar.

(Bambang S.Sudibyo & Fransisca W.Sihotang)

*Do all the goods you can
All the best you can
In all times you can
In all places you can
For all the creatures you can
(Bima & Chandra)*

*Ku persembahkan Tesis ini untuk:
Papaku, Bambang Sugeng Soedibyo Asm.
Mamaku, Fransisca Willia Sihotang
Adik-adikku:
Bima A.Windu Sakti, S,Pd
Chandra Fajar Ambari.*

KATA PENGANTAR

Ungkapan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkah, hidayah dan kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **Kajian Terhadap Peranan Notaris Dalam Pembuatan dan Pencabutan Testamen di Kota Semarang**. Dengan segala kerendahan hati dan ucapan yang setulusnya dari dasar hati, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, Ms. Med. SP, And , selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Kashadi, SH, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak Dr.Budi Santoso, SH, M.S. selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak Dr. Suteki, SH, M.Hum. selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Mulyadi, SH, MS. dan Bapak Yunanto, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, saran, petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak Dwi Purnomo, SH, M.Hum selaku Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

8. Para dosen Magister Kenotariatan Undip, terimakasih atas ilmu yang diberikan.
9. Para staf pengajaran Magister Kenotariatan Undip.
10. Bapak I Nengah Mudani,SH.,M.Kn, selaku Sekretaris Balai Harta Peninggalan.
11. Arlini Rahmi, SH., R.Aj. Rini Andrijani,SH., Djoni Djohan, SH., selaku Notaris.
12. Orang tuaku tercinta, Bambang Sugeng Soedibyo dan Fransisca Willia Sihotang, serta adik-adikku, Bima Akbariadi Windu Sakti, dan Chandra Fajar Ambari terima kasih atas segala doa, kesabaran, perhatian dan kasih sayang yang tulus.
13. Teman-teman Magister Kenotariatan Undip angkatan 2007, khususnya Ayu, Fitri, Dila, Mbak Erna, Mbak Susi, Mbak Siska, Christi, Mbak Tyas, Mbak Ratih, terimakasih atas *support*-nya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, karena keterbatasan penulis. Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan lapang dada.

Semarang, Februari 2009

Penulis

Andhika Juwita Yustiningsih, SH

ABSTRAK

Guna memberikan deskripsi secara umum pada Tesis ini agar dapat diketahui dengan mudah oleh pembaca, maka penulis mencoba untuk merangkum tentang masalah “KAJIAN TERHADAP PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN DAN PENCABUTAN TESTAMEN DI KOTA SEMARANG”.

Membuat testamen adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Testamen juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat "*herroepelijkheid*" (dapat dicabut) dari ketetapan testamen itu. Terdapat beberapa macam testamen, yaitu testamen terbuka (*openbaar testament*), testamen tertulis (*olographis*) dan testamen tertutup atau rahasia. Dalam pembuatan testamen, notaris mempunyai peran serta yang teramat penting, karena notaris adalah pejabat umum yang berkuasa dan khusus diberi hak untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, siapa yang mencabut testamen, melakukan juga suatu pembuatan testamen.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian sebagai berikut, yaitu bagaimana peranan notaris dalam pembuatan dan pencabutan testamen serta hambatan apa saja yang timbul dan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pembuatan testamen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan notaris dalam pembuatan dan pencabutan testamen dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pembuatan testamen.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.

Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa peranan notaris dalam pembuatan testamen adalah sebagai pejabat umum yang membuat testamen berdasarkan kehendak terakhir pewaris sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Notaris berperan sebagai pembuat akta otentik dalam kaitannya dengan testamen, berdasarkan kehendak si pembuat testamen yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi, notaris mengesahkan testamen yang telah dibuat menjadi akta otentik. Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat Departemen Hukum dan HAM, dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan testamen, notaris mempunyai peran yang sangat penting.

Kata kunci : peranan, notaris, testamen

ABSTRACT

Utilize to give description in general at this Thesis is knowable in order to easily by reader, hence the writer try to embrace about problem " STUDY OF NOTARY ROLE IN REPEAL AND MAKING TESTAMEN IN SEMARANG.

A testament is a legal measure of which someone is entitled to making any decision on his or her property after his or her death. It can also be considered as a unilateral legal measure and its provisions have "*herroepelijkheid*" (revocable) characteristic. In other words, a testament can never be composed by more than one person. There are several types of testament, which is open testament, written testament, or undisclosed testament. In making testamen, notary have vitally role because notary is entitled special and public functionary to make authentic act. Therefore, if applying to making, going into effect also repeal testamen, who abstract testamen, conducting also a making testamen.

The problems that the writer formulate in this research, that is how role of notary in making and repeal of testamen and also resistance of any kind of arising out and how to overcome resistance in making testamen. Intention of this research is to know role of notary in making and repeal of testamen and to know resistance of any kind of arising out and how to overcome resistance in making testamen.

The research using method of judicial of empirical. This approach method is the way of used to solve problem research accurately is secondary data beforehand; then continued accurately is primary data of exist in field.

From research conducted knowable that role of notary in making of testamen is make testamen of pursuant to last will as according to The Law. Notary of Personating maker of authentic act in his/her bearing by testamen, pursuant to will of the maker of testamen matching with the law. The conclusion is notary authenticating testamen which have been made to become authenticating act. The obligation of attorney includes listing certificates of testaments based on certificate establishment time every month, submitting the list of Testament List Center that is responsible for notarial concerns within five (5) days of the first week of the subsequent month, and recording repertoires of dates of test list submission at the end of every month. Hence, it can be concluded that a notary has an important role in the establishment of testaments.

Keywords : role, notary public, testaments

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Pernyataan.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Peran Secara Umum.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris dan Akta Notaris.....	11
B.1. Sejarah Notariat.....	11

B.2.	Pengertian Notaris.....	16
B.3.	Tugas-Tugas Notaris....	17
B.4.	Notaris sebagai Pejabat Umum.....	19
B.5.	Pengertian Akta Notaris.....	22
B.6.	Jenis-Jenis Akta.....	24
C.	Tinjauan Umum Tentang Testamen.....	25
C.1.	Pengertian Testamen.....	25
C.2.	Unsur-Unsur Testamen.....	22
C.3.	Bentuk dan Isi Testamen.....	28
C.4.	Ketentuan-ketentuan dalam Pembuatan Testamen.....	34
C.5.	Pelaksana dan Penarikan Kembali Testamen.....	35
BAB III. METODE PENELITIAN.....		39
A.	Metode Pendekatan.....	39
B.	Spesifikasi Penelitian.....	40
C.	Populasi dan Sampling.....	40
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	41
E.	Metode Analisis Data.....	42
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....		43
A.	Gambaran Umum Balai Harta Peninggalan Kota Semarang.....	43

B. Peranan Notaris dalam Pembuatan Testamen dan Pencabutan Testamen.....	45
1. Peranan Notaris dalam Pembuatan Testamen.....	45
2. Prosedur atau Cara Pembuatan Testamen.....	55
3. Tugas dan Peranan Notaris Dalam Hal Pencabutan Testamen.....	64
4. Pencabutan Testamen Menurut Undang-undang.....	67
5. Prosedur atau Tata Cara Pencabutan Testamen.....	68
C. Hambatan yang timbul dalam pembuatan testamen dan cara mengatasinya.....	70
 BAB V. PENUTUP.....	 78
1. Kesimpulan.....	78
2. Saran.....	81

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial, di mana dalam memenuhi kebutuhannya, manusia tetap bergantung pada orang lain, walaupun sampai pada saat ia akan meninggal. Pemenuhan kebutuhan manusia yang secara tidak langsung menyangkut berbagai kepentingan, di mana kepentingan ini dapat dipenuhi dengan suatu cara, yaitu adanya suatu kerjasama antara Notaris dengan si pewaris untuk membuat suatu testamen atau surat wasiat. Oleh karena itu, seseorang jauh sebelum kematiannya, sering mempunyai maksud tertentu terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan, sehingga diperlukan suatu peraturan yang mengatur hubungan hukum, yaitu apa yang disebut hukum waris, yang menurut Mr.A.Pitlo yaitu :

”Hukum Waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan di mana, berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya didalam bidang kebendaan, diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli warisnya, baik didalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga”¹

Di dalam hukum waris ada suatu asas, yaitu apabila seseorang itu meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam pepatah yang berbunyi ”*Le*

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hal 7

Mort Saisit Le Vif” atau orang mati berpegang kepada yang masih hidup, sedangkan peralihan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu disebut *Saisine*.

Seperti yang dikemukakan oleh Ali Affandi dalam bukunya yang berjudul Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian terdapat tiga unsur penting yang harus mendapat perhatian dalam hukum waris yaitu :

- a. Orang yang meninggal dunia yang meninggalkan warisan
- b. Ahli waris yang berhak menerima warisan
- c. Warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akan beralih kepada ahli waris²

Ada dua macam pewarisan menurut KUHPerdara yaitu :

1. Pewarisan menurut Undang-undang atau karena kematian atau *ab intestato* atau tanpa wasiat.
2. Pewarisan karena wasiat atau *testamenter*.

Kalau seseorang yang akan meninggal tidak menetapkan segala sesuatunya mengenai harta warisannya, maka dengan meninggalnya seseorang itu akan meninggalkan warisan yang pembagian warisannya diadakan berdasarkan Undang-undang/*ab intestato*, sedangkan kalau seseorang itu memiliki harta kekayaan dan sebelum meninggal dunia telah menyatakan kehendak mengenai harta kekayaannya, yang dituangkan didalam sepucuk akta disebut mewaris berdasarkan *Ad Testamento*. Sementara itu,

² *Ibid*, halaman 14

yang dimaksud dengan testamen menurut Ali Affandi adalah "Suatu akta yang berisi pernyataan seseorang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali".³

Kedua cara perolehan warisan itu akan melahirkan hak mewarisi dari ketentuan Undang-undang dan hak mewarisi karena adanya surat wasiat. Hak mewarisi menurut undang-undang ini dimiliki oleh seseorang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris yang dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu :

- a. Golongan pertama, adalah anak atau keturunannya dan janda atau duda;
- b. Golongan kedua, adalah orang tua (bapak dan ibu), saudara-saudara atau keturunannya;
- c. Golongan ketiga, adalah nenek dan kakek, atau leluhur lainnya didalam garis keatas.
- d. Golongan keempat, adalah sanak keluarga di dalam garis ke samping sampai tingkat ke-6 (enam).⁴

Selain keempat golongan ahli waris tersebut di atas masih ada golongan lain yang berhak untuk mewarisi harta si meninggal yaitu orang-orang yang ditunjuk di dalam surat wasiat/testamen. Apabila ada harta warisan terluang dimana keempat golongan ahli waris tersebut di atas tidak ada, dan juga tidak ada surat wasiat yang ditinggalkan maka kedudukan harta

³ *Ibid*, halaman 14

⁴ Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Semarang : Fakultas Hukum Undip, 2007) hal 18

warisan tersebut menjadi warisan yang tidak terurus. Terhadap hal ini, bilamana tidak ada ahli waris yang tampil, maka dalam jangka waktu satu tahun sejak adanya warisan terluang tersebut akan jatuh pada negara, atau akan dikuasai oleh negara.

Pewarisan dengan testamen sudah dikenal sejak zaman Romawi. Bahkan, pewarisan dengan menggunakan testamen menjadi suatu hal yang utama. Pada jaman Justianus, hukum Romawi mengenal 2 (dua) bentuk testamen, yaitu lisan dan tertulis.

Sebuah kehendak terakhir atau testamen pada umumnya merupakan suatu pernyataan dari kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia. Isi dari kehendak terakhir tersebut ditentukan dengan jelas dalam Pasal 921 KUHPerdara, yang berbunyi :

”Untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada di kala si yang menghibahkan atau mewariskan meninggal dunia; kemudian ditambahkannya pada jumlah itu, jumlah dari barang-barang yang telah dihibahkan di waktu si meninggal masih hidup, barang-barang mana harus ditinjau dalam keadaan tatkala hibah dilakukannya, namun mengenai harganya, menurut harga pada waktu si penghibah atau si yang mewariskan meninggal dunia; akhirnya dihitungkanlah dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi dengan semua utang si meninggal berapakah, dalam keseimbangan dengan kederajatan para ahli waris mutlak, besarnya bagian mutlak mereka, setelah mana bagian-bagian ini harus dikurangi dengan segala apa yang telah mereka terima dari si meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari wajib pemasukan.”

Menurut Undang-undang dan dari pembatasan yang diadakan Undang-undang terhadap pemurbaan harta kekayaan yang penting ialah pembatasan mengenai porsi menurut Undang-undang atau *Legitieme Portie* (bagian

warisan menurut undang-undang), yaitu bagian tertentu dari harta kekayaan seseorang yang atas itu beberapa waris menurut Undang-undang dapat mengemukakan haknya yang disebut para legitimaris, karena itu orang yang mewariskan tidak mempunyai pemurbaan atau tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu yang bebas atas benda itu.⁵

Membuat testamen adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan peraturan per Undang-undangan yang berlaku.

Testamen juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat "*herroepelijkheid*" (dapat dicabut) dari ketetapan testamen itu. Disini berarti bahwa testamen tidak dapat dibuat oleh lebih dari 1 (satu) orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu perbuatannya akan mencabut kembali testamen. Hal ini seperti ternyata dalam Pasal 930 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :

"Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik.

Ketetapan dalam testamen memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang.⁶ Bagi ketetapan kehendak yang memiliki dua ciri itu maka bentuk testamen adalah syarat mutlak.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHPer*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hal 239.

⁶ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, (Jogjakarta : Seksi Notariat FH UGM), hal 4.

Terdapat beberapa macam testamen, yaitu testamen terbuka atau umum (*Openbaar Testamen*), testamen tertulis (*Olographis Testamen*), dan testamen Tertutup atau rahasia. Selain itu, ada pula yang disebut dengan *codicil*.

Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya kepada Balai Harta Peninggalan dan Daftar Pusat Wasiat, seperti ketentuan dalam Pasal 36 a Peraturan Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa :

”Notaris wajib dalam tempo 5 (lima) hari pertama dari tiap-tiap bulan untuk mengirimkan dengan tercatat kepada Balai Harta Peninggalan, yang dalam daerah hukumnya tempat kedudukan notaris berada, daftar yang berhubungan dengan bulan kalender yang lalu dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp. 50,- untuk tiap-tiap pelanggaran. Dari tiap-tiap pengiriman, diadakan pencatatan dalam repertorium pada hari dilakukan pengiriman, dengan ancaman setinggi-tingginya Rp.50,- untuk tiap-tiap keterlambatan. Apabila dalam bulan kalender yang lampau oleh notaris tidak dibuat akta, maka ia harus mengirimkan dengan tercatat keterangan tertulis mengenai itu kepada BHP pada salah satu hari yang ditentukan untuk pengiriman itu, yang demikian dengan ancaman dikenakan denda setinggi-tingginya Rp.50,- untuk tiap-tiap keterlambatan. Dari tiap-tiap pengiriman diadakan pencatatan dalam repertorium pada hari dilakukan pengiriman, yang demikian dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp.50,- untuk tiap-tiap hari keterlambatan.⁷

Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Kehakiman dan HAM yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang

⁷ GHS, Lumban Tobing, *PJN*, (Jakarta : Erlangga, 1982), hal 237-238

kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.⁸ Namun di dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak disebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan tentang Daftar Akta Wasiat kepada Balai Harta Peninggalan dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan Repertorium.

Suatu akta wasiat agar mempunyai kekuatan pembuktian sempurna haruslah memenuhi syarat dan dibuat secara otentik. Akta Otentik ialah akta yang dibuat di hadapan pegawai umum yang berkuasa di mana akta itu dibuat berdasarkan Undang-undang. Dalam pembuatan surat wasiat, Notaris mempunyai peran serta yang teramat penting, karena Notaris adalah pejabat umum yang berkuasa, dan khusus diberi hak untuk membuat akta otentik, di mana peraturan menghendaki atau atas kehendak para pihak yang mana tugasnya tidak dapat diserahkan pada orang lain atau pegawai lain. Dari kata pejabat umum yang berkuasa ini, maka keberadaan Notaris sangat diperlukan dalam pembuatan testamen, sesuai dengan tugas dan wewenang Notaris selaku pejabat pembuat akta. Oleh Karena itu, apabila berlaku untuk pembuatan, berlaku juga pencabutan surat wasiat, siapa yang mencabut surat wasiat/ testamen, melakukan juga suatu pembuatan testamen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan testamen, notaris mempunyai peran yang sangat penting. Berdasarkan Pasal

⁸ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Jakarta : BP. Cipta Jaya) , 2004

943 KUHPerdara mengatur bahwa : "Setiap notaris yang menyimpan surat-surat wasiat di antara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga, harus, setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan."

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis terdorong ingin meneliti tentang pembuatan dan pencabutan testamen oleh notaris. Kemudian hasil tersebut akan penulis tuangkan kedalam bentuk karya ilmiah dengan judul "KAJIAN TERHADAP PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN DAN PENCABUTAN TESTAMEN DI KOTA SEMARANG".

B. Perumusan Masalah

Dari hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapatlah dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Notaris dalam pembuatan dan pencabutan testamen ?
2. Hambatan apa saja yang timbul dan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pembuatan testamen ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Notaris dalam pembuatan dan pencabutan testamen.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pembuatan testamen.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum serta perkembangannya, khususnya tentang peranan Notaris dalam pembuatan dan pencabutan testamen.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi yang terkait dengan pembuatan dan pencabutan testamen oleh notaris.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan uraian yang teratur dan sistematis, maka materi penulisan akan disistematikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai sejarah Notariat, pengertian Notaris, tugas Notaris, notaris sebagai pejabat umum, pengertian akta notaris, jenis-jenis akta Notaris dilanjutkan

dengan pengertian testamen, unsur-unsur testamen, bentuk dan isi testamen, serta pelaksanaan dan pencabutan testamen.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan sampling, teknik pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya.

Bab V Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian yang paling akhir dari tesis ini akan dilengkapi dengan lampiran dan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN PERAN SECARA UMUM

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN AKTA NOTARIS

B.1. Sejarah Notariat

Sejarah dari notariat dimulai sekitar abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan di Italia Utara, yang sangat berkuasa di zaman itu. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan *Latinsje Notariat*. Tanda-tanda *Latinsje Notariat* ini tercermin dalam diri notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasa dari masyarakat umum pula.⁹

Pada mulanya, notariat dibawa dari Italia Utara menuju Prancis, yang merupakan negara tempat notariat dikenal sebagai suatu pengabdian kepada masyarakat umum, yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan dan telah memperoleh puncak perkembangannya. Dari Prancis ini pulalah pada permulaan abad ke-19, notariat telah meluas ke negara-negara sekitarnya dan bahkan meluas ke negara-negara lain.

⁹ GHS Lumban Tobing, *Op. Cit*, hal 3.

Nama notariat berasal dari nama pengabdinya, yaitu notarius. Akan tetapi apa yang dimaksudkan dengan nama notarius dahulu tidaklah sama dengan notaris yang dikenal sekarang ini. Notarius adalah nama yang pada Zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Dalam buku-buku hukum dan tulisan-tulisan Romawi Klasik telah berulang kali ditemukan nama atau title notarius untuk menandakan golongan orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan tulis-menulis.¹⁰

Arti notarius lambat laun berubah dari arti semula. Sebelum abad ke-2 dan ke-3 sesudah Masehi dan setelahnya, yang dinamakan notarii adalah orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat dalam menjalankan pekerjaan mereka, yang pada hakekatnya mereka dapat disamakan dengan istilah yang sekarang ini dikenal dengan "*stenografer*".

Selain dari kata notarii, pada permulaan abad ke 3 sesudah Masehi dikenal pula kata *tabeliones*. Pekerjaan yang dilakukan oleh para *tabeliones* ini mempunyai beberapa persamaan dengan notaris sekarang, yaitu sebagai orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat surat-surat atau akta-akta. Jabatan dan kedudukan para *tabeliones* ini tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh penguasa untuk melakukan suatu formalitas yang ditentukan oleh

¹⁰ R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2, Jakarta, 1993, hal 13.

Undang-Undang sehingga akta-akta dan surat-surat yang mereka buat tidak mempunyai kekuatan otentik melainkan hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan.

Selain para notarius dan tabeliones, masih terdapat suatu golongan orang-orang yang mempunyai teknik menulis yaitu tabularii. Pekerjaan para tabularii adalah memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta dan surat-surat. Para tabularii ini adalah pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan arsip dibawah daerah tempat mereka berada.

Pada abad ke-5 dan ke-6 sesudah Masehi, terjadi perubahan mengenai istilah notaris, yaitu ditujukan pada para penulis atau sekretaris pribadi dan para kaisar atau kepala. Pada waktu itu notaris adalah pejabat-pejabat istana yang melakukan pekerjaan administrasi. Mereka tidak melayani masyarakat umum, hanya menjalankan tugas untuk pemerintah. Arti notaris saat itu tidak lagi bersifat umum. Kemudian seiring dengan perkembangannya, perbedaan antara notaris, tabeliones dan tabularii menjadi kabur atau tidak jelas sehingga akhirnya ke-3 istilah tersebut melebur menjadi satu, yaitu notarii atau notarius.

Notariat masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya "*Oost Ind. Compagnie*" di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem, Sekretaris dari "*College van Schepenen*" di Jakarta

diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia. Setelah pengangkatan Melchior Kerchem sebagai notaris dalam tahun 1620, jumlah notaris di Indonesia terus bertambah. Dalam menjalankan jabatannya, notaris saat itu tidak mempunyai kebebasan karena pada masa itu mereka adalah pegawai "*Oost Ind. Compagnie*". Bahkan pada tahun 1632, dikeluarkan plakart yang berisi ketentuan bahwa para notaris, sekretaris dan pejabat lainnya dilarang untuk membuat akta-akta transport, jual beli, surat wasiat, dan akta-akta lain tanpa persetujuan dari Gubernur Jendral. Namun ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan sehingga akhirnya ketentuan itu tidak terpakai.

Pada tanggal 12 November 1620, Gubernur Jendral JP.Coen untuk pertama kalinya mengeluarkan Surat Keputusan tentang Jabatan Notaris yang pada intinya membuat kedudukan notaris terlepas dari kepaniteraaran pengadilan. Dan pada tanggal 16 Juni 1625 dikeluarkanlah *Instructie voor Notarissen* dari Gubernur Jendral untuk para notaris yang berpraktek di Indonesia. Instruksi tersebut memuat 9 pasal, antara lain :

- 1 Bahwa para notaris paling sedikit harus memiliki pengetahuan tentang hukum (*testamen, statuten dan rechten*) dari negeri-negeri dibawah kekuasaan Belanda.
- 2 Bahwa para notaris itu harus diuji dahulu.
- 3 Bahwa para notaris itu harus memberi jaminan bahwa ia tidak akan melakukan kesalahan atau kealpaan.

- 4 Bahwa para notaris itu harus menyelenggarakan protokol dan daftar yang setiap waktu diperlihatkan kepada Ketua Pengadilan dan Kejaksaan di kota yang bersangkutan.
- 5 Bahwa para notaris harus melakukan jabatan mereka sebaik-baiknya dan bila perlu melayani fakir miskin secara cuma-cuma.
- 6 Bahwa para notaris tidak akan melakukan atau menerima pemalsuan-pemalsuan (barang, alat, uang,dll)
- 7 Bahwa para notaris akan memegang rahasia jabatan mereka.
- 8 Bahwa para notaris tidak akan membuat akta untuk kepentingan pribadi.
- 9 Bahwa para notaris tidak akan mengeluarkan salinan akta selain kepada yang berkepentingan.

Dari instruksi pertama, sudah terlihat bahwa sejak dahulu jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Hal ini dapat dilihat dari salah satu pasalnya yang menyatakan bahwa notaris harus memegang rahasia jabatan. Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai dengan tahun 1822, notariat ini hanya diatur oleh 2 buah reglemen yaitu *notaris reglement* tahun 1625 dan *notaris reglement* tahun 1765. Tetapi reglemen-reglemen tersebut sering mengalami perubahan. Dalam tahun 1860, pemerintah Belanda menganggap telah saatnya untuk menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan yang berlaku di Belanda. Dan sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama, maka diundangkanlah Peraturann Jabatan

Notaris (PJN)/ *notaris Reglement* pada tanggal 26 Januari 1860 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1860, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dengan diundangkannya "*notaris reglement*", maka telah diletakan dasar yang kuat bagi pelembagaan notariat di Indonesia.

B.2. Pengertian Notaris

Di dalam Pasal 1 Undang Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.30 tahun 2004.

Wewenang Notaris sesuai Pasal 15 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 :

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

B.3. Tugas-Tugas Notaris

Menurut GHS. Lumban Tobing, tugas-tugas dari Notaris yaitu :

- a. Membuat akta-akta yang otentik.
- b. Melakukan pendaftaran dan mengesahkan (*waarmerken dan legaliseren*) surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan (LN 1916-46 jo 43).

- c. Memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.¹¹

Ada beberapa kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang Notaris, yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dalam Pasal 16 yaitu :

- a. Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Notaris wajib mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Notaris wajib menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Notaris wajib membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

¹¹ GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : PT.Intermassa,1983), halaman 37

- h. Notaris wajib membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Notaris wajib mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Notaris wajib mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. Notaris wajib menerima magang Notaris.

B.4. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Pada umumnya, pejabat publik berstatus pegawai negeri. Akan tetapi, tidak semua pejabat publik berstatus sebagai pegawai negeri, seperti halnya

pemegang jabatan dari suatu jabatan negara dan sebaliknya tidak semua pegawai negeri merupakan pemegang jabatan publik.¹²

Undang-Undang Nomor 43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian memberikan pengertian yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1), bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sastra Djatmika dan Marsono, disebutkan bahwa pengertian pegawai sipil dapat diperinci menjadi 4 (empat) pokok, yaitu :

1. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
3. Diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri
4. Digaji menurut peraturan per-Undang-Undang yang berlaku.¹³

Sedangkan menurut A. Siti Soetami, pegawai negeri adalah mereka yang melakukan tugas negara yang tetap dibatasi dengan seksama.¹⁴

Melalui petugas publik baik di tingkat pusat maupun di daerah, masyarakat, mengarahkan masyarakat, dan pula sebagai aparat pemerintah, atau negara dalam rangka mencapai tujuan pemerintah atau negara.

¹² Phillipus M.Hadjon, et al, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal 213.

¹³ Sastra Djatmika, *hukum Kepegawaian di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995, hal 10

¹⁴ A.Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara*, Undip, Semarang, 1997, hal 39

Para petugas publik tersebut ada yang berstatus sebagai pejabat negara dan ada yang berstatus pegawai negeri. Sebagai pejabat negara, mereka mempunyai tugas secara nasional maupun internasional (bukan sebagai abdi dan pelayan) yang dapat disamakan dengan para pihak yang memegang dan memainkan peranan politik negara, sehingga dalam hal ini dapat disebut sebagai pihak yang memangku jabatan politik.

Notaris sebagai pejabat umum, sesuai dengan definisi dari akta otentik seperti yang dijelaskan dalam pasal 1868 KUHPerdara tersebut diatas mempunyai arti bahwa notaris bukanlah pegawai negeri, yaitu pegawai yang merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tersusun, dalam hubungan kerja yang hierarki, serta mendapatkan gaji. Seorang notaris tidak digaji oleh pemerintah, tetapi dibayar oleh mereka yang meminta jasanya. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta otentik atau kewenangan lainnya seperti dimaksud dalam Undang-Undang, tanpa gaji dari pemerintah, namun notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat uang pensiun dari pemerintah.

Sebelum menjalankan jabatannya, seorang notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Sumpah atau janji jabatan berbunyi sebagai berikut :

”Saya bersumpah atau berjanji :

bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan-peraturan per-Undang-Undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

Dalam kaitannya dengan pembuatan testamen berdasarkan sumpah atau janji jabatan notaris yang isinya antara lain adalah merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya maka merahasiakan jabatan merupakan tanggung jawab seorang notaris.

B.5. Pengertian Akta Notaris

Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut "*acte*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*act*" atau "*deed*". Disebutkan bahwa "*acta*" merupakan

bentuk jamak dari "actum" yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan.¹⁵

R.Subekti dan R.Tjitrosoedigio mengartikan akta secara luas, yaitu perbuatan hukum (*Rechts Handeling*) yang meliputi suatu tulisan yang dibuat sebagai bukti suatu perbuatan hukum, tulisan sebagai sesuatu yang dapat dibedakan antara surat otentik dan di bawah tangan.¹⁶

A.Pitlo mengartikan akta adalah merupakan surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti dari untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan apa surat itu dibuat.¹⁷ Dengan demikian, baik dari arti kata maupun definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan akta adalah suatu bukti tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa hukum dan ditandatangani.

Dari bunyi Pasal tersebut jelas bahwa suatu surat yang disebut akta harus ditandatangani oleh pembuatnya, dan jika tidak, maka surat tersebut bukan akta. Penandatanganan memang penting dalam suatu akta sebab dengan tanda tangan tersebut seseorang dianggap bertanggung jawab atas segala kebenaran yang ditulis dalam akta tersebut.

¹⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1994).

¹⁶ *Ibid*, halaman 34

¹⁷ A.Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Terjemahan oleh M.Isa Aris, (Jakarta :Intermassa, 1979), halaman 52

B.6 Jenis-jenis Akta

1. Akta Otentik

- a. Akta yang dibuat oleh Notaris (*akta relaas*) artinya akta ini akan menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Contohnya adalah perjanjian perkawinan di catatan sipil.
- b. Akta yang dibuat di hadapan Notaris (*akta partij*) artinya di dalam akta ini akan dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, disamping *relaas* dari Notaris itu sendiri, yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta itu. Contohnya adalah akta yang memuat perjanjian hibah, jual-beli (tidak termasuk perjanjian dimuka umum atau lelang), kehendak terakhir(wasiat, kuasa,dsb).

2. Akta di bawah tangan

Artinya akta yang dibuat oleh pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian, yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG TESTAMEN

C.1. Pengertian Testamen

Definisi testamen secara harfiah dapat diartikan sebagai amanat terakhir pewaris dengan maksud memberikan seluruh atau sebagian harta kekayaan yang bersifat memberikan keuntungan terhadap mereka yang tercantum didalam testamen.

Definisi testamen menurut Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Soebekti berpendapat bahwa testamen ialah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal, pada azasnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja dan setiap waktu dapat diitarik kembali.¹⁸

Ali Affandi berpendapat, bahwa suatu testamen adalah akta. Suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian, dengan campur tangannya seorang pejabat resmi. Selanjutnya, karena keterangan dalam testamen itu adalah suatu pernyataan sepihak maka testamen harus dapat ditarik kembali.¹⁹

Dalam buku kedua titel XIII Pasal 875 KUHPerdata memberikan definisi testamen sebagai kehendak terakhir. Pernyataan ini mengandung pengertian materil dan formil. Dalam pengertian yang materil dan formil

¹⁸ Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermassa, 1985), hal 106

¹⁹ Ali Affandi, *Op.Cit*, hal 15

menurut Marthalena Pohan dalam bukunya “Hukum Waris” Jilid I menyatakan :

Materil, menyatakan kehendak terakhir yang diartikan sebagai penetapan yang berlaku setelah orang meninggal dunia.

Formil, merupakan akta yang menentukan bentuk yang telah ditentukan oleh Pasal 930 KUHPerdara, dan seterusnya sejauh Undang-undang secara tegas tidak menentukan lain.²⁰

Kebanyakan orang beranggapan, perbuatan membuat testamen adalah suatu perbuatan yang bersifat pribadi, sehingga tidak diperkenankan adanya unsur perwakilan. Hanya pewaris sendirilah yang berhak untuk menetapkan putusnya dan ia mempunyai hak untuk memberikan perintah kepada pihak ketiga untuk membagi-bagikan dan menetapkan harta kekayaan yang ditinggalkan menurut kehendaknya sendiri.

C.2. Unsur-Unsur Testamen

Menurut J. Satrio, SH, unsur-unsur testamen ada 4, antara lain sebagai berikut :

a. Suatu testamen adalah suatu ”akta”. Akta menunjuk pada syarat bahwa testamen harus berbentuk suatu tulisan atau sesuatu yang tertulis.

Testamen dapat dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Namun, mengingat bahwa testamen mempunyai akibat yang

²⁰ Martalena Pohan, *Hukum Waris*, (Surabaya : Djumali, cetakan I, 1981), hal 84

luas dan baru berlaku setelah si pewaris meninggal, maka suatu testamen terikat pada syarat-syarat yang ketat.

b. Suatu testamen berisi "pernyataan kehendak" yang berarti merupakan suatu tindakan hukum yang sepihak.

Tindakan hukum sepihak adalah pernyataan kehendak satu orang yang sudah cukup menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Jadi, testamen bukan merupakan suatu perjanjian karena dalam suatu perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan antara 2 pihak, yang berarti harus ada paling sedikitnya 2 kehendak yang saling sepakat. Namun testamen menimbulkan suatu perikatan berlaku terhadap testamen, sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain.

c. Suatu testamen berisi mengenai "apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia". Artinya testamen baru berlaku kalau si pembuat testamen telah meninggal dunia. Itulah sebabnya seringkali testamen disebut kehendak terakhir karena setelah meninggalnya si pembuat testamen maka wasiatnya tidak dapat diubah lagi.

d. Suatu testamen "dapat dicabut kembali"

Unsur ini merupakan unsur yang terpenting karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk akta wasiat atau cukup dalam bentuk lain.

C.3 Bentuk dan Isi Testamen

Pada umumnya orang yang membuat testamen bebas menentukan pilihan mengenai bentuknya sesuai dengan maksud dan isi kehendak pewaris itu sendiri. Dalam KUHPerdara dikenal tiga macam bentuk testamen, yaitu :

a. *Olografis Testament* (Testamen yang ditulis tangan sendiri)

Menurut ketentuan Pasal 932 KUHPerdara, bahwa dalam pembuatan surat wasiat tersebut ditulis dan ditandatangani oleh orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri. Jadi surat wasiat tersebut seluruhnya harus ditulis oleh pewaris kemudian ditanda tangannya, selanjutnya diserahkan kepada seorang Notaris untuk disimpan dan dibuatkan suatu akta yaitu akta penyimpanan (*acte van depot*), dengan dihadiri dua orang saksi.

Dalam penyerahan surat wasiat olografis ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Diserahkan dalam keadaan terbuka

Apabila surat wasiat ini diserahkan dalam keadaan terbuka, maka Notaris dibantu oleh dua orang saksi, wajib segera membuat akta penyimpanan yang harus ditandatangani oleh pewaris, saksi-saksi dan Notaris itu sendiri. Akta penyimpanan yang dibuat oleh Notaris ini dibuat di bawah surat wasiat.

Jika ternyata dibawah surat wasiat ini tidak ada tempat, maka diambillah sehelai kertas yang lebih besar dan dituliskan amanat itu sekali lagi.

2. Diserahkan dalam keadaan tertutup

Apabila surat wasiat diserahkan dalam keadaan tertutup dan tersegel, maka pewaris membawa surat wasiat tersebut kepada Notaris untuk disimpan. Kemudian pewaris dihadapan Notaris dengan dibantu oleh para saksi (dua orang saksi) menulis dan menandatangani diatas sampulnya, yang menyatakan bahwa sampul ini berisikan kehendak terakhir. Kemudian Notaris dengan dibantu oleh para saksi wajib segera membuat akta penyimpanan diatas kertas tersendiri, yang harus ditandatangani oleh pewaris, saksi dan Notaris. Dengan diserahkan surat wasiat ini secara tertutup, maka secara otomatis Notaris tidak mengetahui isi daripada surat wasiat itu.

Menurut Hartono Soerjopratiknjo, bahwa orang biasanya lebih menyukai menyerahkan testamen olografis ini secara tertutup. Karena pewaris hendak merahasiakan isinya kepada Notaris dan para saksi, tujuan yang mana hanya dapat dicapai jika testamen itu diserahkan secara tertutup.²¹

²¹ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, (Yogyakarta :Seksi Notaris FH UGM,1984),hal 141

Pelaksanaan surat wasiat olografis ini sama dengan pelaksanaan wasiat pada umumnya, yaitu setelah orang yang membuat wasiat meninggal dunia. Jika wasiat itu dalam keadaan tertutup, maka Notaris yang menyimpannya membawa wasiat itu ke BHP (Balai Harta Peninggalan) dan disinilah surat wasiat dibuka. Pembukaan surat wasiat olografis ini harus dibuatkan aktanya yang disebut proses verbal akta dan harus pula disebutkan keadaan wasiat itu. Setelah wasiat dibuka dan telah pula dibuatkan aktanya, pelaksanaan wasiat oleh Balai Harta Peninggalan diserahkan kembali kepada Notaris yang menyimpannya. Jadi dalam hal suatu wasiat olografis itu dalam keadaan tertutup, Notaris yang menyimpannya tidak berwenang untuk membukanya.²²

b. *Openbaar Testament* (Testamen Umum)

Surat wasiat di mana seseorang menghadap kepada Notaris dengan dihadiri dua orang saksi., kemudian pewaris itu mengutarakan kehendaknya yang nantinya menjadi kehendak terakhirnya. Kehendak terakhir tersebut oleh Notaris kemudian dituangkan dalam suatu akta otentik. Selanjutnya Notaris menulis atau menyuruh menulis kehendak si pewaris secara ringkas, tegas, dengan kata-kata yang jelas mengenai apa yang disampaikan pewaris kepadanya. Selanjutnya Notaris

²² Benyamin Asri dan Thabrani, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*, (Bandung : Tarsito, 1998), hal 45

membacakan isi surat wasiat itu dan setelah itu menanyakan kepada pewaris apakah betul itu yang akan menjadi isi dari amanat terakhir. Jika betul surat wasiat harus ditandatangani oleh pewaris, saksi-saksi dan Notaris. Jika dalam penandatanganan ini pewaris berhalangan, maka harus dicantumkan dalam akta yang menerangkan bahwa pewaris tidak dapat menandatangani karena suatu sebab.

c. *Geheime Testament* (Testamen Rahasia)

Pembuatan testamen rahasia diatur dalam Pasal 940 KUHPerdara :

Jika si yang mewariskan hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, maka baik ia sendiri yang menulis ketetapanannya, baik orang lain untuk dia yang menulisnya, dalam hal yang satu maupun yang lain dia sendirilah yang harus menandatangani, serta yang memuat segala ketetapan itu, kertas yang dipakai sebagai sampul kalau sampulpun dipakainya haruslah tertutup dan tersegel.

Dengan demikian tertutup dan tersegel, kertas itu harus ditujukan kepada Notaris di depan empat orang saksi dan menerangkan bahwa kertas itu memuat wasiatnya dengan penegasannya. Oleh karena dia yang menandatangani, maka Notaris tersebut harus membuat suatu akta pengalamatan surat wasiat yang ditulis pada kertas tadi atau sampulnya, dan akta ini harus ditandatangani si pewaris yang mewariskan, Notaris dan saksi-saksi, sedangkan nama yang tersebut pertama karena suatu halangan yang

timbul setelah penandatanganan wasiat, tidak dapat menandatangani akta pengalamanan surat wasiat tadi, maka sebab halangan harus disebutkan.

Mengenai testamen ini Hartono Soerjopratiknjo berpendapat bahwa :

”Testamen rahasia ini dapat ditulis sendiri oleh pewaris, tetapi dapat juga ditulis oleh orang lain, asal saja ditandatangani oleh si pembuat testamen rahasia itu sendiri selanjutnya diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup dan disegel serta dihadiri oleh empat orang saksi dalam pembuatannya.²³

Menurut ketentuan Pasal 942 KUHPerdara, apabila orang yang membuat wasiat rahasia itu meninggal dunia, maka Notaris di mana wasiat rahasia itu disimpan akan menyampaikan wasiat rahasia itu kepada Balai Harta Peninggalan untuk selanjutnya dibuka oleh Balai Harta Peninggalan. Pembukaan wasiat rahasia itu harus dibuatkan aktanya yang disebut proses verbal akte dan dibuat oleh Balai Harta Peninggalan. Di dalam akte tersebut, harus disebutkan hal-hal yang berkenaan dengan isi wasiat pada saat wasiat itu dibuka. Pelaksanaan daripada wasiat rahasia itu, diserahkan kepada Notaris dimana wasiat itu disimpan.²⁴

Isi testamen ada dua :

²³ Hartono Soerjopratiknjo, *Op. Cit*, hal 50

²⁴ *Ibid*, halaman 47

a. Penunjukan Waris (*Erfstelling*)

Wasiat *Erfstelling*, yaitu wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia.²⁵

Penunjukan waris/ *erfstelling* memperoleh hak di bawah titel umum sehingga ia berkewajiban untuk membayar hutang pewaris untuk sebagian yang sebanding. Sifat penunjukan waris ini tidak berhubungan sama sekali dengan besarnya perolehan yang diatur dalam Pasal 954 KUHPerduta.

b. Pemberian dengan testamen (Hibah Wasiat/*Legaat*)

Hibah wasiat /*Legaat* yaitu suatu penetapan dalam suatu testamen dimana pewaris memberikan kepada seseorang/beberapa orang tentang :

- beberapa barang tertentu,
- barang-barang dari satu jenis tertentu,
- hak pakai hasil dari seluruhnya atau sebagian harta peninggalan.²⁶

Berdasarkan Pasal 957 KUHPerduta :

Hibah wasiat, adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa

²⁵ Ali Affandi, *Op.Cit*,hal 16

²⁶ *Ibid*, hal 17

barang-barangnya dari suatu jenis tertentu. Seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atau seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

C.4. Ketentuan-ketentuan dalam Pembuatan Testamen

Pembuatan testamen merupakan suatu perbuatan hukum yang sepihak dan sangat pribadi, oleh karena itu, tidak dapat dilakukan oleh seorang wakil, baik menurut Undang-undang maupun berdasarkan suatu persetujuan atau apabila seseorang mengemukakan dirinya sebagai wakil.

Dalam pembuatan testamen ini, orang yang cakap untuk membuat adalah mereka yang telah mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin. Selanjutnya testamen yang dibuat oleh orang yang tidak sehat akal pekertinya adalah batal. Kecakapan untuk membuat surat wasiat ditentukan oleh usia pada saat wasiat dibuat, bukan pada saat si pembuat meninggal dunia.

Notaris harus mengenal dan mengetahui identitas dari si pembuat testamen (penghadap), hal ini menghindari kemungkinan terjadinya pemalsuan tentang pribadi seseorang, karena masalah kesalahan identitas dapat mengakibatkan batalnya suatu akta Notaris. Apabila identitas tidak dikenal oleh Notaris, maka untuk memenuhi formalitas pembuatan akta wasiat, penghadap harus diperkenalkan oleh dua orang saksi. Guna membuktikan seseorang secara lebih mantap, dan efisien dapat dikemukakan

tanda bukti diri seperti KTP, SIM, Surat keterangan dari Lurah di mana ia berdomisili.

Syarat-syarat sebagai saksi yang harus dipenuhi menurut Pasal 944 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

- a. Umur harus 21 tahun atau sudah kawin
- b. Penduduk Indonesia
- c. Mengerti Bahasa yang dipakai dalam testamen²⁷

Pembuatan testamen harus mengingat bagian mutlak dari anak-anak sah atau anak luar kawin yang sudah diakui dari orang tua (*legitime portie*), karena bagian mutlak tidak dapat dikurangi dengan adanya testamen.

Adanya saksi dalam pembuatan testamen merupakan syarat mutlak yang tidak dapat dihindari. Tanpa kehadirannya menjadikan testamen batal dan kehilangan daya otentiknya sebagai akta Notaris.

C.5. Pelaksana dan Penarikan Kembali Testamen

a. Pelaksana Testamen

Seseorang yang mewariskan diperbolehkan mengangkat seseorang atau beberapa orang pelaksana testamen supaya jika yang satu berhalangan dapat digantikan oleh lainnya, maka kedudukan dari pelaksana testamen adalah sebagai wakil dari ahli waris.

Menurut Pitlo dalam bukunya "Hukum Waris" :

²⁷ *Ibid*, hal 21

”Selama belum ada orang yang menerima sebagai ahli waris, maka bertindaklah pelaksana untuk ahli waris sebagai ahli waris yang akan datang, yang demikian itu juga ditemukan juga misalnya pada orang yang dipercaya, untuk suatu penjamin obligasi, juga dimana belum diketahui siapa yang diwakili.”²⁸

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1005 KUHPerdara, maka pewaris dapat menyangkut pelaksana testamen, yaitu :

”Seseorang yang mewariskan diperbolehkan baik dalam suatu wasiat, maupun dalam suatu akta dibawah tangan seperti yang tersebut dalam Pasal 935, maupun pula dalam suatu akta Notaris khusus mengangkat seorang atau beberapa orang pelaksana wasiat. Ia dapat pula mengangkat beberapa orang, supaya jika yang satu berhalangan , digantikan oleh yang lainnya.”

Orang yang tidak boleh diangkat sebagai pelaksana wasiat, menurut ketentuan Pasal 1006 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

- b. Seorang perempuan yang bersuami
- c. Orang yang belum dewasa
- d. Orang yang berada di bawah pengampuan
- e. Orang yang tidak cakap membuat perikatan.²⁹

Berakhirnya dalam penguasaan pelaksanaan wasiat itu adalah sebagai berikut :

1. *Executeur* meninggal dunia,
2. *Executeur* tugas telah selesai,
3. *Executeur* telah menjadi tidak cakap untuk melakukan tugasnya sebagai *executeur*. Jika yang diangkat menjadi *executeur* itu seorang

²⁸ A.Pitlo.JE.Kanorp, *Pembuktian dan Daluarsa* (Jakarta : Intermassa, 1979), hal 270.

²⁹ Benyamin Asri dan Thabrani, *Op.cit*, hal 57

perempuan dan perempuan itu kawin, maka ia telah tidak cakap lagi untuk menjadi *executeur*.

4. *Executeur* telah dihentikan karena mengabaikan tugasnya sebagai *executeur*.

b. Penarikan Kembali Testamen

Dalam pencabutan wasiat, terdapat tindakan aktif atau tegas dari si pembuat wasiat untuk mencabut suatu wasiat yang pernah dibuatnya. Karena wasiat adalah suatu perbuatan sepihak, maka bagi si pembuat wasiat mempunyai kebebasan untuk mencabut kembali suatu wasiat yang pernah dibuatnya.³⁰

Adapun cara pencabutan wasiat ada dua cara :

a. Pencabutan secara tegas

Pencabutan secara tegas ini dilakukan dengan cara membuat wasiat yang baru dimana diterangkan secara tegas, bahwa wasiat yang terdahulu ditarik kembali atau dicabut atau pula penarikan atau pencabutan itu dilakukan dengan akta Notaris khusus (Pasal 992 KUHPerdara).³¹ Arti kata “khusus” didalam hal ini ialah bahwa isi dari akta itu harus hanya penarikan kembali itu saja.³²

b. Pencabutan secara diam-diam

³⁰ *ibid*, hal 53

³¹ *ibid*, hal 53

³² Ali Affandi, *Op.Cit*, hal 31

Pencabutan secara diam-diam ini, dapat dilakukan dengan cara membuat wasiat baru yang memuat pesan-pesan yang bertentangan dengan wasiat yang lama (Pasal 994 KUHPerduta).³³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penetapan yang tidak cocok testamen yang terdahulu telah ditarik kembali dengan diam-diam.

Pasal 996 KUHPerduta :

“Suatu wasiat yang memuat hibah, sedangkan barang yang menjadi obyek hibah itu telah dijual atau ditukar, maka wasiat tersebut dianggap telah dicabut”.

³³ Benyamin Asri dan Thabrani, *Op.Cit*, hal 53

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah memeriksa secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.³⁴

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan mengujikan kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.³⁵

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.³⁶

Pendekatan yuridis, yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah peraturan-peraturan mengenai peranan notaris dalam pembuatan dan pencabutan testamen. Sedangkan, pendekatan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 6.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: ANDI, 2000), hal 4.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hal 1.

empiris, yaitu dengan melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.³⁷ Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan peranan notaris dalam dalam pembuatan dan pencabutan testamen.

C. Populasi dan Sampling

Populasi, adalah seluruh obyek, seluruh gejala, seluruh unit yang akan diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena populasi sangat besar dan sangat luas, maka tidak memungkinkan untuk diteliti seluruh populasi, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti dengan sample untuk memberi gambaran yang tepat dan benar.

Dalam penelitian ini pengambilan sampling menggunakan *Teknik non-Random Sampling*, dengan metode *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara memilih atau mengambil subyek-subyek

³⁷ Soerjono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum*, hal 10.

yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.³⁸ Teknik ini dipilih, karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sample yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. Sedang yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

1. Balai Harta Peninggalan (BHP) Kota Semarang
2. 3 orang Notaris di Kota Semarang

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah cara mendapatkan data yang kita inginkan. Dengan ketepatan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara langsung dengan responden.³⁹ Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman dalam wawancara. Dimungkinkan juga pertanyaan lain yang dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara untuk

³⁸ *Ibid*, hal 36.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Op.Cit*, hal 14.

melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

b.Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan jalan membaca, mengkaji serta mempelajari buku-buku yang relevan dengan obyek yang diteliti.⁴⁰ Termasuk buku-buku referensi, peraturan-per Undang-undangan, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan hukum waris.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Semua data yang telah terkumpul yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder serta semua informasi yang didapat akan dianalisis secara kualitatif, yakni analisis yang diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci berdasarkan interpretasi data yang ada dengan memperhatikan konsep dan teori dalam bentuk uraian-uraian yang diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang diteliti dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan.

⁴⁰ *Ibid*, hal 14.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan pertama kali didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1624, dengan nama "*wees-en Boedel kamer*". Lembaga ini dibentuk oleh pemerintahan Belanda guna menanggulangi kebutuhan bagi para anggota VOC, khususnya dalam hal mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di *Netherland*, anak-anak yatim piatu dan sebagainya.

Balai Harta Peninggalan merupakan sebuah unit pelaksana penyelenggaraan hukum dibidang harta peninggalan dan perwakilan dalam lingkungan Departemen Hukum dan HAM yang dipimpin oleh seorang ketua, yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata.

Balai Harta Peninggalan sebagai unit pelaksana teknis di daerah yang secara struktural berada dibawah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Direktorat Perdata), secara umum tugasnya adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku. Sehingga pada pokoknya, Balai Harta Peninggalan berwenang dibidang :

1. Perwalian (*voogdij*)
2. Pengampuan (*curatele*)
3. Ketidakhadiran (*afwezigheid*)
4. Harta Peninggalan Tak Terurus (*onbeheerde Nalatennshp*)
5. Kurator dalam kepailitan
6. Pendaftaran dan membuka surat wasiat
7. Membuat Surat Keterangan Hak Waris

Semuanya itu berlaku bagi masyarakat yang tunduk kepada hukum perdata barat, seperti WNI keturunan Timur Asing, keturunan Eropa dan WNI yang menundukkan diri kepada hukum perdata barat.

Balai Harta Peninggalan mempunyai beberapa fungsi, antara lain :

1. Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain
2. Melaksanakan penyelesaian pembukuan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan
3. Membuat surat keterangan hak waris
4. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan

Saat ini di Indonesia hanya terdapat 5 (lima) Balai Harta Peninggalan, yaitu :

1. Balai Harta Peninggalan Jakarta, wilayah kerja meliputi :
 - a. DKI Jakarta
 - b. Provinsi Jawa Barat

- c. Provinsi Banten
 - d. Sumatera Selatan
 - e. Kalimantan Barat
2. Balai Harta Peninggalan Semarang, meliputi :
- a. Provinsi Jawa Tengah
 - b. Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Balai Harta Peninggalan Surabaya, meliputi :
- a. Provinsi Jawa Timur
 - b. Kalimantan Tengah
 - c. Kalimantan Timur
 - d. Kalimantan Selatan
4. Balai Harta Peninggalan Medan, meliputi :
- a. Provinsi Sumatera Utara
 - b. Aceh Darussalam
 - c. Riau
 - d. Sumatera Barat
5. Balai Harta Peninggalan Makassar, meliputi :
- a. Sulawesi
 - b. Papua (Irian Jaya)
 - c. NTB dan NTT
 - d. Bali

B. Peranan Notaris dalam Pembuatan Testamen dan Pencabutan Testamen

1. Peranan Notaris dalam Pembuatan Testamen

Notaris adalah pejabat yang berwenang dalam hal pembuatan akta termasuk juga pembuatan testamen, karenanya tidak dapat terlepas dari campur tangan sebagai pejabat yang berwenang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 1 huruf 1 mengatakan :

” Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Sebagaimana diketahui bahwa pada hakikatnya testamen itu harus diserahkan dan disimpan pada notaris sebagai satu-satunya pejabat yang berhak dan berwenang dalam membuat testamen.

Menurut Arlini Rahmi, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang, mengatakan bahwa peranan notaris dalam pembuatan testamen adalah membuat testamen berdasarkan kehendak terakhir dari pewaris sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.⁴¹ Peranan Notaris sebagai pencipta alat bukti tertulis dalam kaitannya dengan testamen sesuai kehendak terakhir si pewaris, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.⁴² Jadi, Notaris membuat suatu akta otentik mengenai testamen yang menjadi kehendak terakhir dari si pembuat testamen.

Dalam testamen yang berbentuk *olographis* dan *geheime testament* yang merupakan testamen yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pembuat testamen, dimana testamen tersebut sebelum diserahkan kepada notaris masih merupakan akta

wawancara, Notaris-PPAT(Semarang: 22 Oktober 2008)

dibawah tangan. Kemudian setelah testamen diserahkan kepada notaris dan dibuatkan akta penyimpanannya, maka testamen tersebut menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan testamen umum atau *openbaar* testamen. Jelas bahwa peranan notaris kaitannya dengan surat wasiat adalah sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik.

Seorang notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM RI dan diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang guna memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan tidak diperkenankan memenuhi kepentingan pribadinya sendiri dengan mengatasnamakan jabatan yang dipegangnya sesuai dengan isi dari sumpah jabatan yang diucapkannya, dan apabila diminta bantuan oleh yang berkepentingan berdasarkan ketentuan jabatan notarisnya, notaris dilarang untuk menolak memberikan bantuannya.

Menurut Undang-Undang, tugas utama dari notaris adalah sebagai Pejabat pembuat akta otentik, sebab sifat otentik dari akta notaris sudah ada sejak notaris ditunjuk Undang-Undang selaku Pejabat umum. Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentik maka menurut Pasal 1868 KUHPerdara, akta yang bersangkutan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Selanjutnya apabila ada tugas utama tentu ada tugas lainnya dari seorang notaris, berhubung dengan ini, maka pada bagian di bawah ini, Penulis akan menerangkan tugas dan peranan Notaris diluar tugas utamanya, khusus tugas dan peranan notaris dalam pembuatan surat wasiat yang diantaranya :

1. Notaris memberikan masukan dan saran hukum kepada pewaris yang akan membuat testamen.
2. Notaris membacakan testamen dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi.
3. Notaris membuat Daftar Surat Wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
4. Notaris mengeluarkan salinan atau kutipan testamen kepada ahli waris, para penerima hak dan yang berkepentingan.
5. Menyerahkan testamen untuk dibuka oleh Balai Harta Peninggalan apabila diketahui Pewaris telah meninggal.

Adalah 1. Notaris memberikan masukan dan saran hukum kepada pewaris yang akan membuat testamen

Seorang notaris dalam pembuatan testamen karena tugas dan wewenang selaku pejabat pembuat akta wasiat dan guna memenuhi kehendak pewaris maka notaris tidak boleh mendikte atau menentukan bahwa seseorang yang ingin membuat testamen itu harus berbentuk A atau B. Jadi, notaris hanya berkewajiban menuangkan kehendak terakhir seseorang sesuai dengan keinginan dari pembuat testamen. Notaris hanya

memberikan masukan dan saran yang bersifat yuridis dari harta kekayaan yang akan diwasiatkan agar tidak menimbulkan masalah dan tetap melihat sisi *legitimie portie* dari Ahli Waris.⁴³ Sebelum pembuatan testamen, notaris hendaknya menanyakan terlebih dahulu kepada pewaris apakah terdapat Ahli Waris dalam garis lurus kebawah dan keatas, jika ada maka notaris memberikan masukan atas hak-hak yang terdapat pada Ahli Waris tersebut, dan pewaris tidak dapat menghapuskan atau mengurangi hak dari Ahli Waris *Legitime Portie* dengan dibuatnya testamen. Apabila tidak terdapat Ahli Waris dalam garis lurus keatas dan kebawah, maka pewaris mempunyai kebebasan untuk menghibahkan atau mewasiatkan harta warisannya, bahkan sampai seluruh harta warisannya diperkenankan untuk dihibahkan atau diwasiatkan.

Apabila seseorang datang kepada notaris, dan mengutarakan maksudnya untuk membuat testamen, maka notaris harus menilai lebih dahulu apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh orang itu, setelah itu notaris memberikan masukan dan saran seperlunya dalam bidang hukum dan mencarikan bentuk-bentuk hukum mana yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kliennya.⁴⁴

Adalah 2. Notaris membacakan testamen dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi.

Untuk mengetahui apakah kehendak terakhir dari pewaris tersebut sudah sesuai dengan apa yang dituliskan oleh notaris didalam testamen yang dibuat, maka notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Menurut J. C. H. Melis mengatakan bahwa maksud pembacaan akta oleh notaris adalah :

1. Jaminan kepada para penghadap bahwa apa yang mereka tandatangani adalah sama dengan apa yang mereka dengar dari pembacaan itu; dan
2. Kepastian bagi para penghadap bahwa apa yang ditulis dalam akta adalah benar kehendak para penghadap.⁴⁵

Jadi, tujuan dari pembacaan testamen ini sebelum ditandatangani dan ditutup adalah untuk memberikan kesempatan kepada pewaris guna mengoreksi apakah yang dibuat oleh notaris itu sudah sesuai dengan kehendak terakhir dari pewaris atau sebaliknya. Jadi, ada kesempatan bagi pewaris untuk mengubah atau menambah isi testamen yang dibuat oleh notaris atas kehendak pewaris.

Adalah 3. Notaris membuat Daftar Surat Wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan

Hoeve, 1994), hal 285

Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf h dan i Undang-undang Jabatan Notaris, notaris diwajibkan untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan testamen menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan dan mengirimkan laporan daftar wasiat atau daftar nihil ke Daftar Pusat Surat Wasiat. Adapun yang dimaksud dengan Daftar Wasiat adalah akta-akta yang berisikan kehendak terakhir dan hibah mengenai seluruh atau sebagian harta peninggalan, serta semua akta yang berisikan pencabutan kembali kehendak terakhir atau dengan akta mana suatu testamen *olographis* diambil kembali oleh yang bersangkutan.⁴⁶

Akta yang berisi kehendak terakhir tersebut ialah yang dibuat secara otentik yang meliputi juga akta penyimpanan testamen, akta superskripsi, dan surat bawah tangan (*codicil*) menurut pasal 935 KUHPerdara. Selanjutnya notaris diwajibkan mengurutkan nomor dalam daftar tersebut sesuai dengan urutan perbuatan akta sebelum diserahkan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat pada Departemen Hukum dan HAM dan Balai Harta Peninggalan dalam waktu 5 (lima) hari pertama pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Apabila pada bulan tersebut tidak ada pembuatan testamen maka notaris wajib mengirimkan "Daftar Nihil" kepada instansi yang sama.⁴⁷

Adapun yang dimaksud dengan daftar nihil adalah laporan notaris kepada seksi Daftar Pusat Departemen Hukum dan HAM dan BHP bahwa dalam 1 (satu) bulan tersebut, notaris tidak membuat testamen, sehingga notaris hanya melaporkan daftar nihil.⁴⁸

Laporan Daftar Surat Wasiat ini bukan mengenai isi testamen, tetapi pemberitahuan nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat terakhir dari pembuat testamen, serta tanggal pembuatan akta, nomor testamen dan nama notaris yang membuat testamen.

Jadi menurut hemat penulis, para notaris dibebankan tugas dan kewajiban untuk membuat daftar surat wasiat yang dikirimkan kepada seksi Departemen Pusat Surat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan pada setiap bulan tepatnya 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya dan apabila dalam bulan yang bersangkutan tidak ada pembuatan testamen maka notaris wajib mengirimkan daftar nihil.

Adalah 4. Notaris mengeluarkan salinan atau kutipan akta wasiat kepada ahli waris, para penerima hak dan yang berkepentingan.

Salah satu tugas dari notaris adalah membuat dan menyimpan surat bukti tertulis, dan didalamnya melekat wewenang yaitu notaris berwenang untuk mengeluarkan atau memberikan salinan dan kutipan akta wasiat.

Menurut Pasal 54 UUJN :

”Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung dengan akta, Ahli Waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan per Undang-Undang”.

Jadi, berdasarkan isi dari pasal diatas maka dapat diketahui, bahwa tidak semua orang diperkenankan untuk melihat atau mengetahui isi akta-akta dengan pengecualian bahwa hanya kepada orang-orang yang langsung berkepentingan dengan grosse, salinan dan kutipan dapat diberikan.

Untuk akta wasiat (salinannya), menurut ketentuan Undang-undang para ahli waris baik itu ahli waris legitimaris atau ahli waris testamenter berhak untuk mendapatkan salinan akta wasiat sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-undang setelah pewaris meninggal. Untuk menentukan testamen tersebut tersebut tentang sah atau tidak, diatur melalui penelitian hakim dan selama hakim belum menetapkan bahwa testamen tersebut sah atau tidak, maka notaris tidak dapat menolak memberikan salinan testamen tersebut kepada Ahli Waris, serta selama itu pula seseorang harus dianggap sebagai penerima hak dari pewaris, begitu pula apabila Ahli Waris meminta grosse suatu akta dalam hal pewaris telah meninggal.⁴⁹

Adalah 5. Menyerahkan testamen untuk dibuka oleh Balai Harta Peninggalan apabila diketahui Pewaris telah meninggal.

Berdasarkan Pasal 937 dan Pasal 942 KUHPerdara, tugas jabatan notaris adalah untuk menyerahkan testamen kepada BHP apabila diketahui pewaris telah meninggal. Selanjutnya, BHP akan membuka kehendak terakhir tersebut dengan terlebih dahulu membuat berita acara penyerahan dan kemudian diserahkan kembali kepada notaris yang menyerahkan testamen.

Adapun akta wasiat yang diserahkan kepada BHP oleh notaris untuk dibuka adalah testamen *olographis* yang disimpan secara tertutup oleh pewaris pada kantor notaris, dan testamen rahasia atau *geheime testament*.

Untuk testamen terbuka atau *Openbaar testament*, setelah pewaris meninggal dan notaris sudah memberitahukan kepada Ahli Waris bahwa pewaris meninggalkan testamen, maka pembukaan testamen tersebut dapat dibuka sendiri oleh notaris beserta Ahli Waris tanpa dihadiri oleh pihak BHP dengan pertimbangan bahwa tanpa kehadiran pihak dari BHP, pelaksanaan pembagian testamen akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa suatu masalah yang dapat mengganggu pembagian testamen tersebut.⁵⁰

Pembukaan testamen dapat dibuka bersama-sama dengan Balai Harta Peninggalan, dengan pertimbangan pelaksanaan pembagian warisan tidak dapat berjalan dengan semestinya atau memperoleh masalah yang dapat mengganggu pembagian wasiat, dan jika dalam testamen terdapat Ahli

50

Waris yang belum dewasa, Ahli Waris yang masih berada dalam kandungan, Ahli Waris yang berada di bawah pengampuan, maka BHP turut campur tangan dalam mengambil segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mengamankan harta anak itu. Hal-hal yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas kaitannya dalam testamen yaitu :

1. Balai Harta Peninggalan melakukan pendaftaran harta peninggalan.
2. Memerintahkan wali untuk mengumumkan ada atau tidaknya piutang pewaris.
3. Memerintahkan wali membuat penghitungan pertanggung jawaban.
4. Mendaftarkan testamen.
5. Memerintahkan wali untuk membuat penerimaan warisan secara bersyarat di kepaniteraan Pengadilan Negeri.⁵¹

Adapun lampiran fotokopi data hukum yang dilampirkan Ahli Waris kepada Balai Harta Peninggalan adalah :

1. akta kematian dari catatan sipil
2. akta perkawinan atau surat nikah
3. akta kelahiran anak
4. akta wasiat
5. bukti pemilikan harta

2. Prosedur atau Cara Pembuatan Testamen

Notaris sebagai pejabat umum dalam kaitannya dengan pembuatan testamen, berwenang untuk membuat akta wasiat sesuai dengan kehendak terakhir dari pewaris yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pembuatan testamen diawali dengan keinginan pewaris untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan pewaris, karena orang tersebut bukan merupakan Ahli Warisnya dan bukan merupakan saudara sedarah maka tanpa adanya wasiat si pewaris tidak dapat memberikan sebagian hartanya dapat dilakukan dengan dibuatnya testamen.

Seseorang yang hendak membuat testamen haruslah seorang yang telah berumur 18 tahun atau sudah menikah serta berakal sehat pada pembuatan testamen tersebut. Kecakapan seseorang dalam pembuatan testamen ditentukan oleh usia pada saat testamen dibuat, bukan pada saat si pembuat meninggal.

Saksi-saksi dalam pembuatan testamen harus telah dewasa dan merupakan penduduk Indonesia. Kecakapan para saksi itu semata-mata dinilai atau dipertimbangkan pada saat akta itu dibuat. Selain itu, saksi harus mengerti bahasa yang dipergunakan dalam testamen.

Menurut Pasal 944 KUHPerdara, orang-orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi ialah :

1. semua ahli waris dan *legataris*

2. semua keluarga sedarah dan keluarga, berdasarkan perkawinan (semenda) sampai dengan derajat ke enam.
3. anak-anak atau cucu-cucu dari keluarga sedarah sampai derajat keenam.

Dibawah ini akan dijelaskan bagaimana prosedur pembuatan testamen berdasarkan KUHPperdata, dimana terdapat 3 (tiga) bentuk testamen. Dari ketiga bentuk akta tersebut secara jelas melibatkan notaris selaku pejabat pembuat akta, ketiga bentuk akta wasiat tersebut adalah :

1. *Olographis Testament*

Testamen *olographis* adalah suatu testamen yang seluruhnya harus ditulis tangan sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisannya dan kemudian ditandatanganinya. Setelah pewaris membuat testamen, maka surat tersebut dibawa ke kantor Notaris.

Kemudian pewaris menyatakan dihadapan notaris dengan 2 (dua) orang saksi bahwa telah dibuat testamen *olographis* dimana testamen tersebut akan disimpannya di notaris.

Selanjutnya testamen tersebut diserahkan kepada notaris, dimana dalam penyerahannya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Diserahkan secara terbuka

Testamen *olographis* diserahkan secara terbuka, maka dengan dihadiri oleh pewaris, 2 orang saksi dan notaris, maka notaris akan membuatkan akta penyimpanannya yang harus ditandatangani oleh pewaris, para saksi dan notaris itu sendiri.

Testamen *olographis* yang diserahkan secara terbuka, akta penyimpanannya ditulis pada bagian bawah testamen tersebut. Apabila dibawah testamen itu tidak ada tempat untuk membubuhkan kata-kata penyimpanan, maka ada beberapa jalan, yaitu testamen itu ditulis kembali diatas kertas yang lebih besar (luas), atau diambilah sehelai kertas tersendiri.

2. Diserahkan secara tertutup

Apabila *olographis testament* diserahkan secara tertutup (dalam surat sampul), maka dalam hal demikian pewaris dihadapan notaris dan saksi harus membubuhkan sebuah catatan pada sampulnya, yang menyatakan, bahwa sampul itu berisikan testamennya, catatan mana harus dikuatkan dengan tanda tangannya. Kemudian notaris dan dibantu oleh para saksi akan membuat akta penyimpanan yang harus ditandatanganinya bersama-sama dengan si yang mewariskan dan saksi-saksi.

Apabila ternyata pewaris tidak dapat membubuhkan tanda tangannya atau berhalangan untuk membubuhkan tanda tangan dalam sampul ataupun akta penyimpanannya, maka notaris harus menyebutkan hal itu dalam akta penyimpanannya. Dengan adanya keterangan ini sudah berarti sebagai pengganti tandatangan pewaris.

Testamen *olographis* dibuat sendiri oleh pewaris, maka notaris dalam hal ini hanya berperan sebagai pembuat akta penyimpanannya dan sekaligus

sebagai orang yang memperkuat kedudukan hukum dari testamen tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan notaris R.Aj.SA.Rini Andrijani, S.H , tanggal yang tercantum dalam pembuatan testamen *olographis* tidak mempunyai arti sama sekali. Testamen *olographis* dianggap dibuat pada saat diserahkan ke notaris untuk dibuatkan akta penyimpanan yang kemudian didaftarkan ke Kantor Pusat Wasiat yang berkedudukan di Jakarta dan Balai Harta Peninggalan, dengan memberikan nomor pendaftaran sesuai dengan urutan pembuatan oleh notaris.⁵²

2. Openbaar Testament

Openbaar testament atau testamen umum adalah testamen yang dibuat dihadapan notaris yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Dimana pewaris mengutarakan kehendaknya yang nantinya akan menjadi kehendak terakhirnya. Pernyataan kehendak terakhir harus dinyatakan langsung oleh pewaris itu sendiri (tidak boleh diwakilkan). Hal ini disebabkan karena dalam pembuatan testamen merupakan suatu perbuatan yang sangat pribadi. Pernyataan kehendak ini kemudian dicatat oleh notaris secara ringkas, tegas, dengan kata-kata yang jelas mengenai apa yang disampaikan pewaris kepadanya. Selanjutnya notaris membacakan isi testamen dengan dihadiri

saksi-saksi dan setelah pembacaan itu, notaris menanyakan kepada pewaris apakah betul yang dibacakan itu menjadi isi dari amanat terakhir.

Jika pewaris mengutarakan kehendak terakhir diluar hadirnya para saksi, maka setelah karangan testamen itu disiapkan oleh notaris, pembuat testamen harus menerangkan sekali lagi dimuka saksi-saksi dan notaris apa yang menjadi kehendak terakhirnya. Kemudian konsep testamen dibacakan oleh notaris dengan kehadiran saksi-saksi dan notaris menanyakan kepada pewaris apakah betul yang dibacakan itu menjadi isi dari amanat terakhir.

Setelah testamen sudah sesuai dengan kehendak pewaris, maka testamen harus ditandatangani oleh pewaris, notaris dan saksi-saksi. Apabila pewaris tidak dapat menandatangani atau berhalangan hadir, maka sebab-sebab dari halangan itu harus disebutkan atau dicantumkan dalam akta tersebut yang mana penyebutan sebab-sebab ini sebagai tanda tangan dari pewaris.

3. Geheime Testament

Testamen rahasia atau tertutup adalah testamen baik yang ditulis sendiri oleh pewaris maupun ditulis oleh orang lain (atas suruhan si pewaris) yang kemudian dibubuhi tanda tangan pewaris, maka testamen yang berisi ketetapan kehendak terakhirnya yang ditulis sendiri atau ditulis oleh orang lain, tetapi ditandatangani oleh si pewaris sendiri.

Selanjutnya, notaris akan membuatkan akta pengalamatan yang ditulis diatas sampul dan akta diberi nama "akta superskripsi", dalam akta ini notaris

yang bersangkutan harus menulis apa yang diterangkan oleh pewaris, yaitu bahwa surat tersebut berisi testamen yang ditulis sendiri atau orang lain, tetapi ditandatanganinya sendiri. Setelah akta pengalamanan dibuat, maka akta tersebut harus ditandatangani oleh pewaris, notaris dan saksi-saksi.

Apabila pewaris tidak dapat menandatangani akta superskripsi tersebut, maka pernyataan bahwa pewaris berhalangan dan sebabnya pewaris berhalangan harus disebutkan dalam akta yang mana penyebutan sebab-sebab ini sebagai tanda tangan dari pewaris.

Atas permintaan seseorang yang ingin membuat testamen, notaris dapat memasukkan kedalam karangan testamen tentang pengangkatan seorang pelaksana testamen atau lebih. Pengangkatan pelaksana testamen dapat dilakukan dalam :

- a. Testamen, atau
- b. Akta dibawah tangan, atau
- c. Akta notaris khusus, yang menyebutkan pengangkatan *executeur testamentair* tersebut dalam hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan testamen tersebut.

Dalam prakteknya pengangkatan seorang pelaksana testamen biasanya langsung dicantumkan dalam testamen yang bersangkutan, dan bila pewaris menghendaki boleh mengangkat beberapa orang pelaksana testamen, agar jika yang satu berhalangan, dapat digantikan oleh yang lainnya.

Pasal 1006 KUHPerdata ditentukan bahwa seorang wanita yang bersuami, tidak peduli, apakah ia telah kawin dalam harta persatuan (campur), atau pisah meja dan ranjang, atau pisah harta sama sekali tidak dapat menjadi seorang pelaksana testamen, ditentukan lain dalam hal pengangkatan wanita sebagai pelaksana testamen, yaitu seorang pewaris dapat mengangkat istrinya sebagai pelaksana testamen, oleh karena pada saat perempuan berfungsi sebagai pelaksana, ia berstatus tidak bersuami sehingga Pasal 1006 KUHPerdata tidak dilanggar. Adapun tugas dari pelaksana testamen adalah :

1. Pelaksana testamen menguasai barang yang termasuk sebagai harta peninggalan pewaris, maka berdasarkan wewenang ini pelaksana testamen berhak menuntut penagihan dari orang yang berhutang pada pewaris.
2. Pelaksana testamen harus mengadakan pendaftaran benda-benda harta peninggalan (budel) dengan dihadiri oleh para ahli waris atau setelah para Ahli Waris dipanggil secara sah.
3. Pelaksana testamen berkewajiban melaksanakan testamen sesuai dengan isi testamen.
4. Pelaksana testamen jika telah waktu satu tahun berakhir harus memberikan tanggung jawabnya kepada yang berkepentingan dan menyerahkan segala sesuatu yang termasuk dalam barang warisan serta melakukan penghitungan pembagian warisan.

5. Pelaksana testamen dalam beberapa hal harus melakukan penyeselatan atas harta peninggalan. Menurut Pasal 1009 KUHPerdara penyeselatan itu harus dilakukan, jika :

- a. Ada Ahli Waris yang masih dibawah umur.
- b. Salah seorang Ahli Waris berada dibawah pengampuan (*curatele*), yang pada waktu pewaris mati tidak mempunyai wali atau pengampu (*curator*)
- c. Salah seorang Ahli Waris atau kuasa atau wakilnya yang tidak hadir.⁵³

Notaris dalam prakteknya sehari-hari khususnya di Semarang, ditempat penulis melakukan penelitian, notaris biasanya membuat testamen dalam bentuk umum atau *Openbaar Testament* dengan alasan hanya dalam bentuk inilah notaris dapat mengawasi isi dalam testamen yang dibuatnya, agar apa yang dikehendaki oleh pewaris tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau dapat merugikan para Ahli Waris dalam garis lurus (*legitime portie*).

Apabila diketahui notaris meninggal lebih dahulu dari pewaris yang membuat testamen di notaris tersebut, maka Ahli Waris atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dari notaris wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah bahwa notaris tersebut meninggal. Notaris, sebelum meninggal biasanya menunjuk notaris lainnya sebagai notaris

Praktek)", (Bandung : INI, 1987)

dan

pengganti untuk menggantikan notaris tersebut jika berhalangan menjalankan tugasnya. Sehingga jika notaris meninggal, maka tugas jabatan notaris dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak notaris meninggal. Oleh pejabat sementara notaris, kemudian menyerahkan protokol notaris (kumpulan dokumen yang disimpan dan dipelihara oleh notaris) dari notaris yang meninggal kepada Majelis Pengawas Daerah.

Apabila pewaris yang meninggalkan testamen meninggal, ahli waris dari pewaris ingin mengetahui dan membuka testamen mendatangi notaris tempat pewaris membuat testamen, ternyata diketahui notaris tersebut telah meninggal, sedang protokol notaris tidak diketahui berada di notaris pengganti yang mana, maka ahli waris dapat menanyakan langsung ke Daftar Pusat Wasiat tentang dimana tempat protokol notaris tersebut disimpan. Setelah mendapat jawaban dari Departemen Pusat Surat Wasiat, Ahli Waris menghubungi notaris pengganti untuk menanyakan testamen yang disimpan dalam protokol notaris, setelah itu baru dilaporkan ke Balai Harta Peninggalan supaya berlaku bagi pihak ke-3 (tiga).

3. Tugas dan Peranan Notaris Dalam Hal Pencabutan Testamen

Pencabutan testamen adalah suatu tindakan yang tegas dari si pembuat testamen untuk mencabut testamen yang pernah dibuatnya. Pencabutan testamen

dapat dilakukan setiap saat, dan dalam penarikannya harus oleh orang yang membuatnya dalam keadaan dan pikiran yang sehat.

Alasan-alasan bagi pewaris untuk mencabut kembali testamennya, dalam wawancara penulis dengan notaris biasanya disebabkan oleh :

1. Penerima testamen telah menolak harta warisan yang diberikan oleh pewaris
2. Penerima testamen meninggal terlebih dahulu dari pemberi testamen.
3. Penerima testamen telah dihukum karena mencoba membunuh pewaris atau pembuat testamen, penerima testamen telah membinasakan atau memalsukan testamen atau penerima testamen telah memaksa dengan kekerasan mencegah pewaris mencabut atau mengubah testamen.
4. Oleh pewaris harta atau barang yang ditunjuk dalam testamen telah musnah sewaktu pewaris masih hidup.

Apa yang pernah dinyatakan dalam wasiat pada suatu waktu, harus dapat dicabut atau diubah kemudian, dan testamen yang terakhir dibuat yang berlaku sebagai kehendak yang paling akhir.⁵⁴ Jadi apabila pewaris membuat testamen pada tahun 1990 dan pada tahun 2005 pewaris berkeinginan membuat testamen lagi maka otomatis testamen yang terdahulu tidak akan berlaku dan testamen yang terakhir yang akan berlaku sebagai kehendak terakhir pewaris.

Perlu diketahui tidak semua testamen dapat dicabut, testamen yang tidak dapat dicabut yaitu testamen yang berisi :

1. Surat wasiat yang berisi tentang pengakuan anak luar kawin.

2. Wasiat berupa pemberian warisan yang telah diletakkan dalam suatu perjanjian perkawinan.

Adapun tugas dan peranan notaris kaitannya dalam pencabutan testamen adalah sebagai berikut :

1. Apabila pewaris mempunyai keinginan untuk mencabut testamennya yang terdahulu, maka notaris mengikuti keinginan pewaris untuk mencabut atau menarik kembali testamen dan membuat testamen yang baru sesuai dengan kehendak terakhir dari pewaris dan sekaligus disertai dengan akta pencabutan.
2. Jika terjadi pencabutan testamen dan telah dibuat testamen yang baru, kemudian notaris melaporkan ke Daftar Pusat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan tentang adanya testamen yang baru dan adanya pencabutan testamen.

Notaris dalam prakteknya sehari-hari khususnya dari ketiga notaris tempat penulis melakukan penelitian, dalam pembuatan testamen terdapat klausula yang menyatakan bahwa testamen tersebut dapat ditarik atau dicabut secara tegas, hal ini dapat diketahui dari setiap pembuatan testamen, didalam aktanya selalu dicantumkan klausula yang berbunyi :

” Saya cabut atau tarik dan nyatakan tidak berlaku semua wasiat atau surat lainnya yang mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang telah saya buat sebelum ini, dengan tidak ada yang dikecualikan.”

Dengan demikian seorang Pewaris yang membuat testamen lebih dari satu, maka yang berlaku adalah testamen yang terakhir dibuatnya.

Dalam hal membuat testamen sebagai penarikan kembali baik secara tegas maupun secara diam-diam dapat dilakukan di Kantor Notaris dimana saja. Jadi, tidak ada keharusan bagi pewaris untuk selalu membuat testamen atau menyimpan testamennya pada satu kantor notaris saja. Pewaris dapat membuat testamen di notaris yang berbeda, dengan ketentuan testamen yang berlaku adalah testamen yang terakhir dibuatnya. Oleh karena itu, apabila pewaris meninggal, maka Ahli Waris dapat menanyakan ke Departemen Pusat Surat Wasiat tentang ada atau tidaknya testamen.

4. Pencabutan Testamen Menurut Undang-undang

Pencabutan atau penarikan kembali testamen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Pencabutan testamen secara tegas

Menurut keterangan Pasal 992 KUHPerdara, untuk melakukan pencabutan atau penarikan kembali testamen secara tegas dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Dengan dibuatnya testamen baru, dimana diterangkan secara tegas bahwa testamen yang terdahulu ditarik kembali
2. Dengan akta notaris khusus, dimana pewaris menyatakan kehendaknya mencabut testamen yang pernah dibuatnya. Yaitu dibuatnya akta notaris pada umumnya, yang isinya semata-mata memuat pencabutan testamen.

b. Pencabutan testamen secara diam-diam

Pencabutan testamen yang dilakukan secara diam-diam dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Menurut Pasal 994 KUHPerdara, yaitu adanya testamen yang baru, yang isinya bertentangan dengan isi testamen yang terdahulu.

Misalnya seorang pewaris membuat dua buah testamen berturut-turut dimana isinya tidak cocok satu sama lain, dalam arti penetapan testamen yang pertama bertentangan dengan testamen yang kedua. Dalam hal ini testamen dianggap ditarik kembali. Penarikan secara diam-diam ini dianggap tidak ada, apabila testamen yang baru itu batal karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdara.

2. Menurut Pasal 996 KUHPerdara, yaitu dianggap ada pencabutan hibah wasiat atau *legaat* secara diam-diam kalau terjadi pengalihan hak atas barang yang dihibah wasiatkan.

Misalnya satu barang yang tercantum dalam testamen sudah diberikan kepada A, kemudian oleh Pewaris sebelum meninggal dijual atau ditawarkan kepada B, maka dalam hal ini harus dianggap ditarik kembali.

3. Menurut Pasal 934 KUHPerdara, yaitu pewaris meminta kembali testamen *olographis*-nya dari notaris. Testamen *olographis* diminta kembali oleh si pembuat testamen, maka testamen tersebut dianggap ditarik kembali.

5. Prosedur atau Tata Cara Pencabutan Testamen

Dalam pencabutan testamen tidak ada bedanya dalam pembuatan testamen untuk ke-3 bentuk yang telah dibahas sebelumnya yaitu *olographis testament*, *openbaar testament*, *geheime testament* adalah sama.

1. Pencabutan secara tegas

Dalam hal ini, pewaris menghadap ke notaris untuk menyatakan bahwa ia akan mencabut testamen terdahulu, maka notaris akan membuat akta wasiat baru yang isinya sesuai dengan kehendak pewaris dimana didalamnya dicantumkan klausul tentang pencabutan testamen yang terdahulu. Klausul pencabutan testamen yang terdapat dalam testamen yang baru biasanya berbunyi :

“ Saya cabut atau tarik dan nyatakan tidak berlaku semua surat wasiat atau surat lainnya yang mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang telah saya buat sebelum ini, dengan tidak ada yang dikecualikan.”

Pencabutan testamen yang dilakukan dengan akta notaris khusus, maka Pewaris menghadap ke notaris dan menyatakan kehendaknya untuk mencabut kembali testamen yang pernah dibuatnya, kemudian notaris akan membuat akta pencabutan wasiat, dimana akta tersebut sama seperti akta notaris pada umumnya, yang isi aktanya memuat pencabutan testamen.

Pencabutan *Olographis Testament* dapat dilakukan dengan cara meminta kembali wasiat tersebut dari simpanan notaris. Untuk meminta kembali akta wasiat tersebut, notaris harus membuat akta otentik tentang penyerahan wasiat yang dicabut oleh pewaris.

Dalam prakteknya, jarang ditemui adanya akta khusus yang memuat tentang pencabutan testamen, dari penelitian penulis, ketiga notaris yang ditemui belum satupun yang pernah membuat akta khusus yang memuat pencabutan testamen, biasanya langsung dibuat testamen yang baru dimana didalamnya terdapat klausul tentang pencabutan testamen yang terdahulu.

2. Pencabutan secara diam-diam

Pencabutan secara diam-diam dapat dilakukan dengan jalan pewaris menghadap ke notaris dan menyatakan keinginannya untuk membuat testamen yang baru, dimana di dalam testamen yang baru pewaris menyatakan kehendaknya berlainan atau bertentangan dengan isi testamen yang terdahulu. Secara otomatis dengan adanya testamen yang baru dimana isinya bertentangan dengan testamen terdahulu, maka testamen yang baru itulah yang berlaku. Jika terdapat lebih dari satu testamen dari seorang pewaris, maka testamen yang dibuat paling akhir harus didahulukan pelaksanaannya dan kalau masih ada sisa harta baru diberikan kepada testamen yang sebelumnya, dan seterusnya.

C. Hambatan yang timbul dalam pembuatan testamen dan cara mengatasinya

Hambatan yang ditemui notaris dalam pembuatan testamen dalam hal sebagai berikut :

a. Berakal sehat

Menurut Pasal 895 KUHPerdara, agar dapat membuat atau mencabut suatu testamen, seseorang harus berakal sehat atau waras. Tentang pengertian 'akal sehat', tidak dijelaskan dalam KUHPerdara.

Seorang pembuat testamen sedang dalam keadaan waras atau (agak) terganggu akal sehatnya, harus dibuktikan oleh mereka yang menyangkal tentang ketidaksihan suatu testamen. Notaris dalam hal ini tidak berwenang (*niet bevoegd*) untuk menentukan masalah ini.

Dalam hal ini, seorang notaris sebelum membuat suatu testamen, wajib berhati-hati apabila datang seorang yang meminta dibuatkan testamen. Prinsip kehati-hatian ini dapat diterapkan seorang notaris dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- memenuhi tingkah laku penghadap;
- mengajak penghadap berbicara, jika dapat mengarahkan penghadap berbicara masalah testamen yang akan dibuat.⁵⁵

Berdasarkan pengamatan notaris dari jawaban yang diberikan penghadap, notaris dapat menilai apakah penghadap berakal sehat atau tidak. Upaya lainnya untuk mengetahui apakah penghadap yang minta dibuatkan testamen berakal sehat atau tidak adalah dengan membicarakan tentang testamen yang akan dibuat oleh penghadap. Karena orang yang kurang

⁵⁵ Djoni Djohan, SH. (Notaris-PPAT), Semarang, wawancara tanggal 27 Oktober 2008

akalnya tidak akan mampu berbicara tentang harta kekayaan dan keluarganya.⁵⁶

Selain cara-cara tersebut, notaris dapat pula meminta bukti-bukti jati diri penghadap dan keluarga serta mencoba bertanya tentang lingkungan penghadap yang kira-kira diketahui pula oleh notaris. Apabila notaris berdasarkan upaya-upaya tersebut mendapat keyakinan bahwa penghadap berakal sehat, maka notaris dapat memeriksa syarat-syarat lainnya agar testamen yang dikehendaki oleh penghadap dapat dibuat oleh notaris.

b. Umur

Menurut keterangan Pasal 897 KUHPerduta, untuk dapat membuat testamen, disyaratkan sudah dewasa (18 tahun) atau sudah kawin. Untuk memperoleh kepastian mengenai hal tersebut, para notaris responden menyatakan cukup dengan melihat dan menyesuaikan dengan bukti diri penghadap berupa kartu tanda penduduk dengan keadaan penghadap.

Dalam praktek, menurut Djoni Djohan, jarang bahkan ia belum pernah menemui calon pembuat testamen yang masih dibawah umur, umumnya penghadap calon pembuat testamen sudah tua.⁵⁷

c. Syarat-syarat wasiat yang sah

Pasal 890 dan 891 KUHPerduta menyebutkan tentang alasan (isi) sesuatu testamen. Menurut Komar Andasmita diartikan sebagai berikut :

⁵⁶ Djoni Djohan, SH. (Notaris-PPAT), Semarang, wawancara tanggal 27 Oktober 2008

⁵⁷ Djoni Djohan, SH.(Notaris-PPAT), Semarang, wawancara tanggal 27 Oktober 2008

- Apabila dalam testamen terdapat suatu alasan (alas sebab) yang palsu (*valse beweegredenen*), maka alasan yang demikian itu harus dianggap tidak tertulis. Namun jika testamen (kehendak terakhir) itu sendiri menunjukkan bahwa pewaris tidak akan mengambil ketetapan demikian, bila ia dulu mengetahui tentang kepalsuan alasan tersebut, maka ketetapan (*beschikking*) itu tidak sah (Pasal 890).
- Memang sulit untuk bisa menentukan apakah pewaris (almarhum/almarhumah) telah maklum, ada/tidaknya penyesatan atau kepalsuan.
- Pasal 891 selanjutnya menegaskan bahwa apabila dalam testamen tercantum suatu alasan, apakah alasan itu sungguh-sungguh palsu, maka baik pengangkatan waris atau penghibahan (*legaat*) itu menjadi batal (*nieteg*), jika alasan yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan. Beberapa orang penulis, seperti Suyling, Dubois dan Petit berpendapat bahwa ”juga tujuan yang tidak diperbolehkan dan dirahasiakan (termasuk alas sebab) adalah batal”
- Eggens menganjurkan agar wasiat atau testamen itu sebaiknya tidak memuat alasan-alasan (alas sebab) yang tidak perlu.⁵⁸

Dalam menentukan isi testamen, pada umumnya notaris tidak mempunyai wewenang untuk turut menentukan. Namun apabila notaris

⁵⁸ Komar Andasmita, *Op.Cit*, hal 283.

menilai bahwa ada hal-hal yang kurang tepat (dalam bidang hukum), notaris dapat memberikan nasehat hukum kepada penghadap.

Apabila notaris sudah memberi nasehat hukum dalam hal pembuatan testamen namun penghadap tetap yakin dan tetap pada pendiriannya, maka notaris akan membuat testamen sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembuat testamen.⁵⁹

Notaris R.Adj.Rini Andrijani memberikan ilustrasi pengalamannya ketika memberi nasehat pada seorang penghadap yang ingin dibuatkan testamen untuk menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya hanya pada anak kesayangannya saja, di lain pihak ia masih memiliki anak lainnya. Menurut penghadap, ia menghendaki demikian karena ibu sang anak (yang merupakan istri keduanya) telah menyatakan bahwa anak-anak lain dari istri pertama telah menyetujui hal tersebut. Notaris dalam hal ini memberikan penjelasan pada penghadap bahwa untuk dapat membuat testamen demikian dibutuhkan surat persetujuan dari anak-anak yang lainnya yang tidak mendapat testamen - Jika ingin testamen dapat dilaksanakan setelah penghadap meninggal dunia - namun penghadap tidak bersedia karena menurutnya anak-anaknya yang lain tidak pernah memberikan perhatian padanya terutama sejak ia menikah lagi.

d. Paksaan dan Tipu Muslihat

⁵⁹ R.Aj.SA.Rini Andrijani, S.H.(Notaris-PPAT), Semarang, wawancara tanggal 20 Oktober 2008

Menurut ketentuan Pasal 893 KUHPperdata, semua testamen yang telah dibuat akibat paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) atau muslihat/ itikad buruk (*arglist*) adalah batal (*nieteg*).

Bagi seorang notaris adalah sulit untuk mendapatkan kepastian apakah suatu testamen baik yang akan dibuat dihadapan notaris, maupun yang telah dibuat sendiri oleh pewaris adalah didasarkan karena adanya paksaan, penipuan atau itikad buruk.⁶⁰

Menurut Djoni Djohan,SH , baginya cukup memberikan nasehat hukum bila isi testamen nantinya melanggar ketentuan *Legitieme Portie* Ahli Warisnya lainnya. Sedangkan sepanjang isi testamen tidak melanggar hukum dan kepatutan, maka sebagai notaris, dirinya akan membuat testamen yang diminta buat atau minta disimpan oleh penghadap.⁶¹

Demikian pula pendapat Arlini Rahmi,SH. Menurutnya, notaris tidak berwenang untuk mengetahui lebih jauh tentang apakah seorang penghadap membuat testamen karena ada paksaan, penipuan atau itikad buruk. Karena bila memang ada, masih ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan pembuat surat testamen yaitu mencabut testamen yang sudah pernah dibuatnya atau langsung membuat surat wasiat baru tanpa mencabut testamen yang pernah dibuatnya.⁶²

⁶⁰

⁶¹ Djoni Djohan, SH.(Notaris-PPAT), Semarang, wawancara tanggal 27 Oktober 2008

⁶²

Dapat disimpulkan bahwa peran notaris dalam membuat testamen sangat besar, dimana seorang notaris wajib memastikan bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang terhadap sahnya suatu testamen telah dipenuhi oleh pewaris.

Peraturan tentang pembuatan testamen oleh notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta otentik diatur secara umum dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan secara khusus dalam KUHPerdato.

Menurut KUHPerdato, suatu testamen agar dapat berlaku secara sah harus memenuhi syarat formil yang menyangkut subjek dan obyek testamen serta syarat materiil yang menyangkut isi testamen.

Dalam praktek, para notaris berperan untuk memeriksa dalam setiap tahap pembuatan apakah sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan KUHPerdato dan membantu pewaris dalam memenuhi syarat-syarat tersebut.

Syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHPerdato dan UUJN umumnya ditaati oleh seluruh notaris responden karena bila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan akta yang dibuat atau disimpan notaris menjadi akta dibawah tangan atau hilang otensitasnya.

Adapun syarat-syarat yang tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh para notaris adalah syarat-syarat yang tidak diatur secara mutlak oleh Undang-Undang namun Undang-Undang hanya memberikan batasan umum yang tidak dapat

dilanggar notaris apabila menghendaki akta yang dibuatnya tidak kehilangan otensitas. Syarat-syarat tersebut antara lain mengenai siapa yang dapat menjadi saksi dalam akta, cara penempelan atau pembuatan akte penyimpanan serta penerimaan testamen dalam keadaan tertutup namun belum tersegel.

Dalam menghadapi hal-hal tersebut, para notaris menggunakan upaya-upaya secara bertahap melalui pemberian nasehat hukum kepada pewaris dan apabila pewaris tidak bersedia mengikuti nasehat notaris dan bertetap pada pendiriannya maka notaris mengikuti kehendak pewaris dengan sedapat mungkin membuat testamen dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang.

Menjadi kendala bagi notaris dalam menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan pewasiat melanggar syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang atau tidak dalam hal-hal yang tidak nampak nyata dan sukar bagi notaris untuk menentukan selama waktu pewaris menghadap notaris. Antara lain masalah latar belakang dibuatnya testamen apakah benar-benar dilaksanakan tanpa adanya penipuan, paksaan atau kekeliruan. Dimana dalam hal ini notaris bertindak berdasarkan pengamatannya saja selama penghadap datang menghadap notaris karena notaris tidak berwenang melakukan penilaian terlalu mendalam mengenai hal tersebut. Seandainya di kemudian hari timbul masalah mengenai hal tersebut, maka notaris akan mendasarkan dalilnya pada apa yang dilihat, didengar dan diketahui notaris pada saat pewasiat menghadap.

Masalah lainnya adalah tentang penilaian notaris tentang kedewasaan pewasiat. Hal mana disebabkan Undang-Undang mensyaratkan umur minimal bagi pewasiat adalah 18 tahun atau sudah menikah. Dimana dalam hal ini notaris dapat mendasarkan pada pemeriksaan yang dilakukannya secara teliti dan seksama pada Kartu Tanda Pewaris pewaris dan tingkah laku penghadap selama menghadap notaris. Hal lainnya adalah mengenai kebenaran tentang harta yang akan diwasiatkan oleh pewasiat adalah benar-benar milik pewasiat dan bukan milik orang lain.

Atas dasar tersebut, syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdara dalam pembuatan testamen oleh notaris sebaiknya dapat diikuti oleh peraturan pelaksanaan atau apabila tidak memungkinkan adalah melalui diskusi dan musyawarah organisasi notaris yang disebarluaskan pada anggota sehingga dalam pembuatan testamen sampai hal yang sedetil-detilnya telah diatur sehingga terdapat keseragaaman dalam pembuatan testamen yang pada akhirnya akan memberikan perlindungan kepada notaris.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai dengan Bab IV tersebut dimuka mengenai Peranan Notaris Dalam Pembuatan dan Pencabutan Testamen di Kota Semarang, maka dalam bab terakhir ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Notaris dalam pembuatan testamen adalah sebagai pejabat umum yang membuat testamen berdasarkan kehendak terakhir pewaris sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Notaris berperan sebagai pembuat akta otentik dalam kaitannya dengan testamen, berdasarkan kehendak si pembuat testamen yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi, notaris mengesahkan testamen yang telah dibuat menjadi akta otentik. Testamen *olographis* dan *geheime* testament yang semula merupakan akta dibawah tangan setelah diserahkan kepada notaris untuk dibuatkan akta penyimpanan, testamen tersebut menjadi akta otentik yang berisikan kehendak terakhir dari pewaris. Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik kaitannya dalam pembuatan testamen mempunyai tugas dan peranan, yaitu :
 - a. Notaris memberikan masukan dan saran hukum kepada pewaris yang akan membuat akta wasiat.

- b. Notaris membacakan akta wasiat dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi
- c. Notaris membuat daftar surat wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- d. Notaris mengeluarkan grosse, salinan atau kutipan akta wasiat kepada Ahli Waris, para penerima hak dan yang berkepentingan
- e. Menyerahkan testamen untuk dibuka oleh Balai Harta Peninggalan apabila diketahui pewaris telah meninggal

Peranan notaris dalam pencabutan testamen adalah mengikuti keinginan si pembuat testamen untuk mencabut kembali testamen yang pernah dibuatnya dan membuat testamen baru yang sesuai dengan kehendak terakhir si pewaris, setelah terjadi pencabutan dan pembuatan testamen yang baru, notaris harus melaporkan ke Daftar Pusat Surat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan.

2. Hambatan dalam pembuatan testamen adalah :

- a. Terkadang apa yang dikehendaki oleh klien berlainan dengan apa yang diucapkan notaris, sehingga seringkali notaris harus memperingatkan kliennya akan akibat hukum yang mungkin timbul dari apa yang dikehendakinya itu. Maka, untuk mencari penyelesaian berdasarkan hukum, notaris harus memberikan penyuluhan dan pengarahan dari apa yang diutarakan oleh kliennya serta akhirnya mengolah kehendak tersebut kedalam akta.

- b. Menjadi hambatan bagi notaris dalam menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan pewasiat melanggar syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang atau tidak dalam hal-hal yang tidak nampak nyata dan sukar bagi notaris untuk menentukan selama waktu pewaris menghadap notaris. Antara lain masalah latar belakang dibuatnya testamen apakah benar-benar dilaksanakan tanpa adanya penipuan, paksaan atau kekeliruan. Dimana dalam hal ini notaris bertindak berdasarkan pengamatannya saja selama penghadap datang menghadap notaris karena notaris tidak berwenang melakukan penilaian terlalu mendalam mengenai hal tersebut. Seandainya di kemudian hari timbul masalah mengenai hal tersebut, maka notaris akan mendasarkan dalilnya pada apa yang dilihat, didengar dan diketahui notaris pada saat pewasiat menghadap. Apabila pewaris tidak mau mengikuti saran notaris untuk membuat testamen yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga testamen itu menjadi masalah dalam pelaksanaannya maka notaris dapat menolak membuat akta wasiat sesuai dengan keinginan pewaris. Dengan demikian prakteknya sehari-hari selalu terjadi persesuaian kehendak antara pewaris dan notaris dalam hal pembuatan testamen secara umum.
- c. Hambatan lainnya adalah tentang penilaian notaris tentang kedewasaan pewasiat. Hal mana disebabkan Undang-Undang

mensyaratkan umur minimal bagi pewasiat adalah 18 tahun atau sudah menikah. Dimana dalam hal ini notaris dapat mendasarkan pada pemeriksaan yang dilakukannya secara teliti dan seksama pada Kartu Tanda Pengenal pewaris dan tingkah laku penghadap selama menghadap notaris. Hal lainnya adalah mengenai kebenaran tentang harta yang akan diwasiatkan oleh pewasiat adalah benar-benar milik pewasiat dan bukan milik orang lain.

B. Saran

Penulis akan memberikan saran-saran yang sekiranya dapat dilaksanakan oleh instansi yang terkait, yaitu:

1. Dalam rangka mencapai kepastian dan ketertiban hukum khususnya testamen, maka notaris harus benar-benar memperhatikan terhadap keinginan dan kemampuan hukum dari pembuat testament dalam mengutarakan kehendak terakhirnya yang selanjutnya akan dibuat dalam akta wasiat. Untuk menghindari ketidakberesan maka sebelum pembuatan akta testament, notaris memberikan masukan dan saran hukum, serta penerangan tentang kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik.
2. Dalam pembuatan testamen, notaris hendaklah menjelaskan kepada pembuat testamen untuk mengutamakan bagian Ahli Waris Legitime Portie sebelum membuat testamen yang akan diberikan kepada pihak lainnya. Dalam pencabutan testamen, notaris diharapkan dapat memberikan masukan atau

anjuran kepada pembuat testamen akan akibat hukum yang timbul dengan adanya pencabutan testamen, serta memastikan alasan-alasan dari pewaris untuk melakukan pencabutan testamen adalah benar, pasti, tidak atas dorongan, paksaan, tekanan dari orang lain, dan memberikan solusi dari bentuk-bentuk yang akan diambil oleh pewaris dalam pencabutan testamen.

Daftar Pustaka

- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Andasasmita, Komar, “*Notaris III Hukum Perkawinan dan Waris menurut KUHPerdata (Teori dan Praktek)*”, Bandung, 1987.
- Asri, Benyamin dan Thabrani, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*, Tarsito, Bandung, 1998.
- Djarmika, Sastra, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000.
- Hadjon, Phillipus, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Penerbit Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum Indonesia*, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Lumban Tobing, GHS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit PT. Intermassa, Jakarta, 1983.
- Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Penerbit Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2007.
- Notodisoerjo, Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

- Pitlo, A, *Pembuktian dan Daluarsa*, Penerbit Intermassa, Jakarta, 1979.
- Pohan, Martalena, *Hukum Waris*, Penerbit Djumali, Surabaya, 1981.
- Satrio, J, *Hukum Waris*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Soebekti, *Pokok - pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Penerbit Jakarta, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Soepratknjo, Hartono, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notaris FH UGM, Yogyakarta, 1984.
- Soetami, Siti, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Undip, Semarang, 1997.
- Tan Thong Khie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notariat buku II*, PT. Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994.

Peraturan Perundang-undangan

- Subekti, R dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah No.26/1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman